



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh:

1. Nama : **Mohamad Sohbul Iman**
Jabatan : Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
NIK : 3276020510650014
2. Nama : **Mustafa Kamal**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
NIK : 3175071412690003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti SH M.Kn., Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H.,

M.H., Hikmat Prihadi,S.H., Arah Madani,S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah S.Sy., Helmi Al Djufri, S,Sy., M,Si., Liza Elfitri,S.H.,M.H., Widy Kartika,S.H.,M.H., Nurul Amalia,S.H.,M.H., Irfan Rifai,S.H., Sidik Efendi, S.H.M.H., Ampria Bukhori,S.H., Dedy Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay,S.H., Nourman Hidayat,S.H., Sultan,S.H., Muhammad Ridwan,S.H.,M.H., Aulia Rahman,S.H., Darussalam,S.H., Irwansyah,S.H.,M.H., Khairul A. Hasibuan, S.H.,M.H., Isnain Yebuan, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid,S.H.,M.H., Dudi Usman Sahupala,S.H.,M.H., dan Malik Raudhi Tuasamu,S.H., adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112/PY.01.1-su/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Ferdri Berdona, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Pansauran Ramdani, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syafran Riyadi, S.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Elly Sunarya, S.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Ani Yusriani, S.H., Gian Budi Arian, S.H., Sutikno, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Tatang Rachman, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Rd. Novaryana Laras D, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Nurulita Fatmawardi, S.H., dan Aditya Yulian Wicaksono, S.H adalah para Advokat pada ABSAR KARTABRATA DAN REKAN, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Kota Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang
 Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Nomor 01 Jakarta Selatan
 NIK : 3174070502560005
2. Nama : **Ir. Afriansyah Noor, Msi.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang
 Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Nomor 01 Jakarta Selatan
 NIK : 317404200472000

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A-756/DPP-Sek/07/2019 bertanggal 6 Juli 2019 dan Nomor A-760/DPP-Sek/07/2019 bertanggal 15 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Firmansyah, SH., MH., Irfan Maulana Muharam, SH., Edi Wirahadi, SH., Afrizal, SH. MH., Fahd Atsur, SH., MH., Khalid Usman, SH., Nur Rahmat Karno, SH., MH., Toni SH., MH., Gatot Priadi, SH., MH., Yolis Suhadi SH., dan Ngurah Gde Juanmalem Janitra, SH., adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum PENGACARA BULAN BINTANG yang beralamat di kantor DPP Partai Bulan Bintang, Jl. Raya Pasar Minggu, KM18, Nomor 1B Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait.**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Bulan Bintang;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Bulan Bintang;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Bulan Bintang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 21.25 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 37-08-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB (Bukti P.A)
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, nomor urut 8 (delapan). (Bukti P.B)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat diajukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 20.00 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

Tabel 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DAPIL SULAWESI TENGGARA 6

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	14.712	14.714	2
19.	PARTAI BULAN BINTANG	14.750	14.499	251

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang untuk Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara 6 yang terdiri dari Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara dan Konawe Kepulauan.
2. Bahwa berdasarkan hitungan sebagaimana Tabel 1 di atas kursi ke-6 Dapil Sulawesi Tenggara 6 ditetapkan diperoleh oleh PARTAI BULAN BINTANG, selisih 38 (tiga puluh delapan) suara dengan Pemohon;
3. Bahwa pemohon menemukan telah terjadi penggelembungan suara pada Partai Bulan Bintang yang seharusnya berjumlah 14.499 (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) suara bertambah sehingga menjadi 14.750 (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh)

suara, terdapat penggelembungan suara sebesar 251 (dua ratus lima puluh satu) suara sehingga PEMOHON (Partai Keadilan Sejahtera) tidak memperoleh kursi;

4. Bahwa penggelembungan suara Partai Bulan Bintang itu terjadi karena kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon di tingkat PPK terhadap perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG pada TPS – TPS di Kabupaten Konawe sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam DA-1 jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG untuk Kelurahan Nekudu Kecamatan Asinua berjumlah 3 (tiga) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG di Kelurahan Nekudu tersebut berdasarkan form C-1 berjumlah 1 (satu) suara, yaitu di TPS 1 Kelurahan Nekudu mendapat 1 (satu) suara dan di TPS 2 mendapat 0 (suara) suara, sehingga berjumlah 1 (satu) suara, sebagaimana juga tercantum dalam hasil hitung suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 yang diunggah dalam situs web KPU perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG berjumlah 1 (satu) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 2(dua) suara; (Bukti P-2; P-2.1; P-2.2; P-2.3 dan P-2.4);
 - b. Bahwa dalam DA-1 jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG untuk Kelurahan Momea Kecamatan Tongauna berjumlah 93 (sembilan puluh tiga) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG di Kelurahan Momea tersebut berdasarkan form C-1 berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) suara, yaitu di TPS 1 Kelurahan Momea mendapat 29 (dua puluh sembilan) suara, di TPS 2 mendapat 8 (delapan) suara dan di TPS 3 mendapat 36 (tiga puluh enam) suara sehingga berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) suara, sebagaimana juga tercantum dalam hasil hitung suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 yang diunggah dalam situs web KPU, perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG berjumlah 73 (Tujuh puluh tiga suara), terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 20 (dua puluh) suara; (Bukti P-3; P-3.1, P-3.2; P-3.3; P-3.4 dan P-3.5);

- c. Bahwa dalam DA-1 jumlah perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera untuk kelurahan Momea Kecamatan Tongauna berjumlah 11 (sebelas) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PKS di kelurahan tersebut berdasarkan form C-1 adalah berjumlah 13 (tiga belas) suara, yaitu di TPS 1 Kelurahan Momea mendapat 3 (tiga) suara, di TPS 2 mendapat 7 (tujuh) suara dan di TPS 3 mendapat 3 (tiga) suara, sehingga berjumlah 13 (tiga belas) suara, sebagaimana tercantum dalam hasil hitung suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 yang diunggah dalam situs web KPU perolehan suara PKS berjumlah 13 (Tiga belas) suara, terdapat pengurangan suara untuk PKS sebanyak 2 (dua) suara (Vide Bukti P-3; P-3.1; P-3.2; P-3.3; P-3.4 dan P-3.5);

TABEL 2
Perolehan Suara Pks Di Kel.Momea Kec.Tongauna Kab.Konawe

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA			SELISIH
				PEMOHON CI	Situng KPU DAA-1	TERMOHON DA-1	
1.	Tongauna	Momea	1	3	3	11	2
			2	7	7		
			3	3	3		
JUMLAH				13	13	11	2

- d. Bahwa dalam DA-1 jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG untuk Kelurahan Beslutu Kecamatan Beslutu berjumlah 21 (dua puluh satu) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG di Kelurahan beslutu tersebut berdasarkan form C-1 berjumlah 18 (delapan belas) suara, yaitu di TPS 1 Kelurahan Beslutu mendapat 0 (nol) suara, di TPS 2 mendapat 18 (delapan belas) suara dan di TPS 3 mendapat 0 (nol) suara sehingga berjumlah 18 (delapan belas) suara, sebagaimana tercantum dalam hasil hitung suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 yang diunggah dalam situs web KPU perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG sebanyak 18 (delapan belas) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 3 (tiga) suara; (Bukti P-4; P-4.1; P-4.2; P-4.3; P-4.4 dan P-4.5);

- e. Bahwa dalam DA-1 jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG untuk Kelurahan Silea Kecamatan Onembute berjumlah 51 (dua puluh satu) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG di kelurahan tersebut berdasarkan form C-1 adalah berjumlah 35 (tiga puluh lima) suara, yaitu di TPS 1 Kelurahan Silea mendapat 35 (tiga puluh lima) suara, dan di TPS 2 mendapat 0 (nol) suara sehingga berjumlah 35 (tiga puluh lima) suara, sebagaimana tercantum dalam hasil hitung suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 yang diunggah dalam situs web KPU perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG berjumlah 35 (Tiga puluh lima) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 16 (enam belas) suara; (Bukti P-5; P-5.1; P-5.2; P-3 dan P-5.4);
- f. Dalam DA-1 jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG untuk Kelurahan Amesiu Kecamatan Pondidaha berjumlah 140 (seratus empat puluh) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG di kelurahan tersebut berdasarkan form C-1 berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) suara, yaitu di TPS 1 Kelurahan Amesiu mendapat 36 (tiga puluh enam) suara, di TPS 2 mendapat 0 (Nol) suara, di TPS 3 mendapat 32 (tiga puluh dua) suara, dan di TPS 4 mendapat 21 (dua puluh satu) suara sehingga berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) suara, sebagaimana tercantum dalam hasil hitung suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 yang diunggah dalam situs web KPU perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG berjumlah 89 (Delapan Puluh Sembilan) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 51 (lima puluh satu) suara; (Bukti P-6; P-6.1; P-6.2; P-6.3; P-6.4; P-6.7 dan P-6.9);
- g. Dalam DA-1 jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG untuk Kelurahan Lalonggotomi Kecamatan Pondidaha berjumlah 6 (enam) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG di kelurahan Lalonggotomi berdasarkan form C-1 berjumlah 3 (tiga) suara, yaitu di TPS 1 Kelurahan Lalonggotomi mendapat (nol) suara, dan di TPS 2 mendapat 3 (tiga) suara, sehingga berjumlah 3 (tiga) suara, sebagaimana tercantum dalam hasil hitung suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 yang

diunggah dalam situs web KPU perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG berjumlah 3 (tiga) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 3 (tiga) suara; (Bukti P-6.5; P-6.6; P-6.8; vide bukti P-6.9);

- h. Dalam DA-1 jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG untuk Kelurahan Walay Kecamatan Abuki berjumlah 65 (Enam puluh lima) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG di kelurahan Walay berdasarkan form C-1 TPS 1 Kelurahan Walay mendapat 26 (dua puluh enam) suara, di TPS 2 mendapat 26 (dua puluh enam) suara dan di TPS 3 mendapat 0 (nol) suara sehingga berjumlah 52 (lima puluh dua) suara, sebagaimana tercantum dalam hasil hitung suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 yang diunggah dalam situs web KPU perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG berjumlah 52 (lima puluh dua) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 13 (tiga belas) suara; (Bukti P-7; P-7.1; P-7.2; P-7.3; P-7.4 dan P-7.5);
- i. Bahwa kesalahan rekapitulasi yang dilakukan Termohon dapat disajikan dalam persandingan perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG dalam C-1 DPRD Provinsi dengan DA1-DPRD Provinsi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3
Persandingan Perolehan Suara PARTAI BULAN BINTANG berdasarkan C1-DPRD Provinsi dan DA-1 DPRD Provinsi Di Kabupaten Konawe

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA			SELISIH
				PEMOHON CI	Situng KPU DAA-1	TERMOHON DA-1	
1.	Asinua	Nekudu	1	1	1	3	2
			2	0	0		
	JUMLAH				1	1	3
2.	Tongauna	Momae	1	29	29	93	20
			2	8	8		
			3	36	36		
	JUMLAH				73	73	93
3.	Besulutu	Besulutu	1	0	0	21	

			2	18	18		3	
			3	0	0			
	JUMLAH			18	18	21	3	
4.	Onembute	Silea	1	35	35	51	16	
			2	0	0			
	JUMLAH			35	35	51	26	
5.	Pondidaha	Amesiu	1	36	36	140	51	
			2	0	0			
			3	32	32			
			4	21	21			
	JUMLAH			89	89	140	51	
6.	Pondidaha	Lalunggoto mi	1	0	0	6	3	
			2	3	3			
	JUMLAH			3	3	6	13	
7.	Abuki	Walay	1	26	26	65	13	
			2	26	26			
				3	0	0		
	JUMLAH			52	52	65	13	
JUMLAH SELISIH							108	

- j. Bahwa akibat dari kesalahan rekapitulasi yang dilakukan Termohon di Kabupaten Konawe mengakibatkan suara Partai Bulan Bintang bertambah sebesar 108 (seratus delapan) suara,
 - k. Bahwa akibat penambahan tersebut di atas jumlah suara Partai Bulan Bintang dalam DB-1 yang berjumlah 7.898 (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) seharusnya 7.790 (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh) suara. (Bukti P-13);
 - l. Bahwa akibat kesalahan rekapitulasi yang dilakukan Termohon di Kabupaten Konawe mengakibatkan suara PKS berkurang 2 (dua) suara, sehingga jumlah suara PKS dalam DB-1 yang semula 11.783 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) bertambah 2 (dua) suara, sehingga seharusnya berjumlah 11.785 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh lima) suara; (Vide Bukti P-13);
5. Bahwa pemohon juga menemukan terjadinya kesalahan rekapitulasi oleh Termohon di tingkat kecamatan sehingga terjadi penambahan

suara bagi Partai Bulan Bintang di Kabupaten Konawe Utara dengan TPS – TPS sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam DA-1 jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG untuk Kelurahan Puusiambu Kecamatan Lembo berjumlah 24 (dua puluh empat) suara, pada faktanya PARTAI BULAN BINTANG di kelurahan Puusimambu berdasarkan form C-1 tidak mendapatkan suara, berjumlah 0 (nol) suara, yaitu di TPS 1 Kelurahan Puusiambu mendapat 0 (nol) suara, sebagaimana tercantum dalam hasil hitung suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 yang diunggah dalam situs web KPU perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG berjumlah 0 (Nol) suara, terdapat kelebihan suara PARTAI BULAN BINTANG dalam DA-1 sebesar 24 (dua puluh empat) suara; (Bukti P-8; P-8.1 dan P-8.2);
- b. Bahwa dalam DA-1 jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG untuk kelurahan Lembo Kecamatan Lembo berjumlah 38 (tiga puluh delapan) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG di kelurahan Lembo berdasarkan form C-1 berjumlah 28 (dua puluh delapan) suara, yaitu di TPS 1 Kelurahan Lembo mendapat 13 (Tiga belas) suara, di TPS 2 mendapat 12 (dua belas) suara dan di TPS 3 mendapat 3 (suara) suara, sehingga berjumlah 28 (dua puluh delapan) suara, sebagaimana tercantum dalam hasil hitung suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 yang diunggah dalam situs web KPU perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG berjumlah 28 (dua puluh delapan) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 10 (sepuluh) suara; (Bukti P-9; P-9.1; P-9.2; P-9.3; P-9.4 dan P-9.5);
- c. Bahwa dalam DA-1 jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG untuk kelurahan Tudungano Kecamatan Sawa berjumlah 26 (dua puluh enam) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG di kelurahan Tudungano berdasarkan form C-1 tidak mendapatkan suara, yaitu di TPS 1 kelurahan Tudungano mendapat 0 (nol) suara, sebagaimana tercantum dalam hasil hitung suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 yang

diunggah dalam situs web KPU perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG berjumlah 0 (Nol) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 26 (dua puluh enam) suara; (Bukti P-10; P-10.1; P-10.2 dan P-10.3);

- d. Bahwa dalam DA-1 jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG untuk kelurahan Mata benua Kecamatan Landawe berjumlah 10 (sepuluh) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG di Kelurahan Mata benua berdasarkan form C-1 tidak mendapatkan suara, yaitu di TPS 1 Kelurahan Matabuana mendapat 0 (Nol) suara, sebagaimana tercantum dalam hasil hitung suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 yang diunggah dalam situs web KPU perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG berjumlah 0 (Nol) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 10 (sepuluh) suara; (Bukti P-11; P-11.1; P-11.2; P-11.4 dan P-11.5);
- e. Bahwa dalam DA-1 jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG untuk Kelurahan Tambakua Kecamatan Landawe berjumlah 52 (lima puluh dua) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG di kelurahan tersebut berdasarkan form C-1 berjumlah 22 (dua puluh dua) suara, yaitu di TPS 1 Kelurahan Tambakua terdapat kesalahan penjumlahan dari TPS tersebut, yang mana dalam kolom jumlah tertulis 52 (lima puluh dua) suara, padahal apabila dijumlahkan hanya berjumlah 22 (dua puluh dua) suara.

Tabel 4 : Jumlah suara yang di peroleh PARTAI BULAN BINTANG di TPS 1 Kelurahan Tambakua Kec.Landawe adalah sebagai berikut :

No.	Nama Partai dan Calon	Suara Sah Menurut Termohon			Suara sah Menurut Pemohon		
A.1	19. Partai Bulan Bintang	X	X	1	X	X	1
A.2	1. H. Takdir A.MP.Sp.M.Si	X	X	2	X	X	2
	2. Sri Susanti	X	X	5	X	X	5
	3. H. Yusran Taridala, SP	X	X	1	X	X	1
	4. Hj. Hartina, S.Ap	X	X	4	X	X	4
	5. Iqbal, S.Kom	X	X	8	X	X	8

	6. Slamet Riadi	X	X	1	X	X	1
B	Jumlah suara sah partai politik dan calon (A.1 + A.2)	X	5	2	X	2	2
	Lima Puluh Dua				Dua Puluh Dua		

Sehingga terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 30 (tiga puluh suara); (Bukti P-11.2; P-11.3 dan Vide P-11.5);

- f. Bahwa dalam DA-1 jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG untuk kelurahan Toreo Kecamatan Wawolesea berjumlah 119 (seratus sembilan belas) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG di kelurahan tersebut berdasarkan C-1 berjumlah 76 (tujuh puluh enam) suara, yaitu di TPS 1 kelurahan Toreo mendapat 76 (tujuh puluh enam) suara dan di TPS 2 Kelurahan Toreo mendapat 0 (nol) suara, sebagaimana tercantum dalam hasil hitung suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 yang diunggah dalam situs web KPU perolehan suara PBB berjumlah 76 (tujuh puluh enam) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 43 (empat puluh tiga) suara; (Bukti P-12; P-12.1; P-12.2; P-12.3);
- g. Bahwa kesalahan rekapitulasi yang dilakukan Termohon dapat disajikan dalam persandingan perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG dalam C-1 DPRD Provinsi dengan DA1-DPRD Provinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5
Persandingan Perolehan Suara PARTAI BULAN BINTANG berdasarkan C1-DPRD Provinsi dan DA-1 DPRD Provinsi Di Kabupaten Konawe Utara

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA			SELISIH
				PEMOHON C-I	SITUNG KPU	TERMOHON DA-1	
1	Lembo	Puusiambu	1	0	0	24	24
			2				
		Jumlah		0	0	24	24
		Lembo	1	13	13	38	10
			2	12	12		
3	3		3				
		Jumlah		28	28	38	10

2	Sawa	Tudungano	1	0	0	26	26
		Jumlah		0	0	26	26
3.	Landawe	Matabenua	1	0	0	10	10
		Jumlah		0	0	10	10
		Tambakua	1	22		52	30
		Jumlah		22		52	30
4.	Wawolesea	Toreo	1	76	76	119	43
			2	0	0		
		Jumlah		76	76	119	43
	Jumlah Selisih						143

- h. Bahwa akibat dari kesalahan rekapitulasi yang dilakukan Termohon di Kabupaten Konawe Utara mengakibatkan suara PARTAI BULAN BINTANG bertambah sebesar 143 (seratus Empat Puluh Tiga);
- i. Bahwa akibat penambahan tersebut di atas jumlah suara Partai Bulan Bintang dalam DB-1 berjumlah 6.624 (Enam ribu enam ratus dua puluh empat) seharusnya 6.481 (enam ribu empat ratus delapan puluh satu) suara. (Bukti P-14);
6. Bahwa jumlah penambahan suara untuk PARTAI BULAN BINTANG di Kabupaten Konawe sebanyak 108 (seratus delapan suara) dan Penambahan di Kabupaten Konawe Utara Sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) suara, atau sebesar 251 (dua ratus lima puluh satu) suara;
7. Bahwa dengan demikian jumlah suara PARTAI BULAN BINTANG dalam DC-1 menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

KABUPATEN	JUMLAH SUARA	
	PBB	PKS
KONAWE	7.790	11.785
KONAWE UTARA	6.481	2.252
KONAWE KEPULAUAN	228	677
JUMLAH	14.499	14.714

8. Bahwa dengan demikian yang berhak atas kursi ke-6 Dapil 6 Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Partai Keadilan Sejahtera dengan jumlah suara sebanyak 14.714 (Empat belas ribu tujuh ratus empat belas)

suara, dengan selisih suara sebesar 212 (dua ratus dua belas) suara dengan Partai Bulan Bintang;

9. Bahwa pemohon baru mengetahui adanya penambahan dan pengurangan suara tersebut pada saat rekapitulasi di Kabupaten, pemohon juga sudah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi tersebut tertuang dalam form model DC2-KPU tertanggal 12 Mei 2019, namun tidak diadakan perbaikan oleh Termohon (Bukti P-15);

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah pemilihan Sulawesi Tenggara 6 Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di daerah pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD PROVINSI
DAPIL SULAWESI TENGGARA 6

No.	PARPOL	JUMLAH
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	14.714
19.	PARTAI Bulan Bintang	14.499

4. Menetapkan Kursi ke-6 di Dapil Sulawesi Selatan 6 untuk Partai Keadilan Sejahtera;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 dan bukti P.A sampai dengan bukti P.D, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Model DC-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kabupaten / Kota Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil Sulawesi Tenggara 6
2. Bukti P-1.1 : Fotokopi Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Pileg DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tenggara 6 versi 11 Juli 2019 22.00 progres 7.817 dari 7.817 TPS (100%) (Pembanding DC-1 bukti P-1)
3. Bukti P-2 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Asinua Kab. Konawe
4. Bukti P-2.1 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Asinua Kel.Nekudu Kab. Konawe
5. Bukti P-2.2 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Kec. Asinua Kel.Nekudu Kab. Konawe
6. Bukti P-2.3 : Fotokopi Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. Nekudu Kec. Asinua Kab. Konawe

7. Bukti P-2.4 : Fotokopi Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. Besulutu Kec. Asinua Kab. Konawe
8. Bukti P-3 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Tongauna Kab. Konawe
9. Bukti P-3.1 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec.Tongauna Kel.Momea Kab. Konawe
10. Bukti P-3.2 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Kec.Tongauna Kel.Momea Kab. Konawe
11. Bukti P-3.3 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 3 Kec.Tongauna Kel.Momea Kab. Konawe
12. Bukti P-3.4 : Fotokopi Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. Momea Kec. Tongauna Kab. Konawe
13. Bukti P-3.5 : Fotokopi Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan Kec. Tongauna Kab. Konawe
14. Bukti P-4 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Besulutu Kab. Konawe
15. Bukti P-4.1 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1
Kec.Besulutu Kel. Besulutu Kab. Konawe
16. Bukti P-4.2 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2
Kec.Besulutu Kel. Besulutu Kab. Konawe
17. Bukti P-4.3 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 3
Kec.Besulutu Kel. Besulutu Kab. Konawe
18. Bukti P-4.4 : Fotokopi Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. Besulutu Kec.Besulutu Kab. Konawe
19. Bukti P-4.5 : Fotokopi Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan Kec.Besulutu Kab. Konawe
20. Bukti P-5 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Onembute Kab. Konawe
21. Bukti P-5.1 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1
Kec.Onembute Kel. Silea Kab. Konawe
22. Bukti P-5.2 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2
Kec.Onembute Kel. Silea Kab. Konawe
23. Bukti P-5.3 : Fotokopi Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan Kel. Silea Kec.Onembute Kab. Konawe

24. Bukti P-5.4 : Fotokopi Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe
25. Bukti P-6 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Pondidaha Kab. Konawe
26. Bukti P-6.1 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Pondidaha Kel. Amesiu Kab. Konawe
27. Bukti P-6.2 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Kec. Pondidaha Kel. Amesiu Kab. Konawe
28. Bukti P-6.3 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 3 Kec. Pondidaha Kel. Amesiu Kab. Konawe
29. Bukti P-6.4 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 4 Kec. Pondidaha Kel. Amesiu Kab. Konawe
30. Bukti P-6.5 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Pondidaha Kel. Lalonggotomi Kab. Konawe
31. Bukti P-6.6 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 4 Kec. Pondidaha Kel.Lalonggotomi Kab. Konawe

32. Bukti P-6.7 : Fotokopi Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. Amesiu Kec.Pondidaha Kab. Konawe
33. Bukti P-6.8 : Fotokopi Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. Lalonggotomi Kec.Pondidaha Kab. Konawe
34. Bukti P-6.9 : Fotokopi Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan Kec.Pondidaha Kab. Konawe
35. Bukti P-7 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Abuki Kab. Konawe
36. Bukti P-7.1 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Abuki Kel. Walay Kab. Konawe
37. Bukti P-7.2 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Kec. Abuki Kel. Walay Kab. Konawe
38. Bukti P-7.3 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 3 Kec. Abuki Kel. Walay Kab. Konawe
39. Bukti P-7.4 : Fotokopi Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. walay Kec.Abuki Kab. Konawe
40. Bukti P-7.5 : Fotokopi Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. Kec.Abuki Kab. Konawe
41. Bukti P-8 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap

- Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Lembo Kab. Konawe Utara
42. Bukti P-8.1 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Lembo Kel. Puusiambu Kab. Konawe Utara
43. Bukti P-8.2 : Fotokopi Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. Puusiambu Kec.Lembo Kab. Konawe Utara
44. Bukti P-9 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Lembo Kab. Konawe Utara
45. Bukti P-9.1 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Lembo Kel. Lembo Kab. Konawe Utara
46. Bukti P-9.2 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Kec. Lembo Kel. Lembo Kab. Konawe Utara
47. Bukti P-9.3 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 3 Kec. Lembo Kel. Lembo Kab. Konawe Utara
48. Bukti P-9.4 : Fotokopi Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. Lembo Kec.Lembo Kab. Konawe Utara
49. Bukti P-9.5 : Fotokopi Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan Kec. Lembo Kab. Konawe Utara
50. Bukti P-10 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Sawa Kab. Konawe Utara
51. Bukti P-10.1 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Sawa Kel. Tudungano Kab. Konawe Utara
52. Bukti P-10.2 : Fotokopi Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan Kec. Sawa Kab. Konawe Utara
53. Bukti P-10.3 : Fotokopi Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. Tudungano Kec.Sawa Kab. Konawe Utara
54. Bukti P-11 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Landawe Kab. Konawe Utara
55. Bukti P-11.1 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Landawe Kel. Mata benua Kab. Konawe Utara
56. Bukti P-11.2 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Landawe Kel. Tambakua Kab. Konawe Utara
57. Bukti P-11.3 : Fotokopi Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. Tambakua Kec.Landawe Kab. Konawe Utara
58. Bukti P-11.4 : Fotokopi Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. Mata benua Kec.Landawe Kab. Konawe Utara
59. Bukti P-11.5 : Fotokopi Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan Kel. Landawe Kab. Konawe Utara

60. Bukti P-12 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Wawolesea Kab. Konawe Utara
61. Bukti P-12.1 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Kec. Wawolesea Kel. Toreo Kab. Konawe Utara
62. Bukti P-12.2 : Fotokopi Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. Toreo Kec. Wawolesea Kab. Konawe
63. Bukti P-12.3 : Fotokopi Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan Kec. Wawolesea Kab. Konawe
64. Bukti P-12.4 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Kec. Wawolesea Kel. Toreo Kab. Konawe Utara
65. Bukti P-13 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Konawe Prov. Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 6
66. Bukti P-13.1 : Fotokopi Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara versi 4 Juli 2019 15.00 progres 787 TPS dari 787 TPS (100%) (Pembanding DB-1 Bukti P-13)
67. Bukti P-14 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota

- Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Konawe Prov. Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 6
68. Bukti P-14.1 : Fotokopi Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara versi 4 Juli 2019 15.00 progres 220 TPS dari 220 TPS (100%) (Pembanding DB-1 Bukti P-13)
69. Bukti P-15 : Fotokopi Model DC-2 KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum 2019 tertanggal 12 Mei 2019 yang mengajukan keberatan Sdr. Lanar S.Pd
70. Bukti P.A. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019
71. Bukti P. B. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018
Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Tertanggal 18 Februari 2018
72. Bukti P. C. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018
Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Tertanggal 17 Februari 2018

73. Bukti P. D. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Tertanggal 13 April 2018

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Burhan**

- Saksi adalah koordinator kecamatan PKS di Kecamatan Tongauna, lebih khususnya merupakan kordinator saksi PKS untuk di Desa Momea, Kecamatan Tongauna yang bertugas mengumpulkan dan me-input C-1 dari tiap-tiap TPS.
- Saksi menerangkan perolehan suara PBB di TPS 1 Desa Momea yaitu 29 suara. Dan suara PBB di TPS 2 yaitu 8 suara. Serta suara PBB di TPS 3 yaitu 36 suara. Kesemuanya berdasarkan C-1
- total jumlah suara di tiga TPS berjumlah 73 suara untuk PBB, sama dan sesuai C-1 scan di situng KPU.
- Sedangkan dalam DAA-1 jumlah suara di Kecamatan Tonggauna di Desa Momea berjumlah 93 suara.
- terjadi penambahan sebesar 20 suara.
- perolehan suara PKS di TPS 1 ada 3, di TPS 2=7 suara, di TPS 3=3 suara. jumlahnya itu 13 suara. sama dan sesuai dengan C-1 scan di Situng KPU.
- Sedangkan dalam DA-1 jumlah suara di Kecamatan Tongauna, Desa Momea berjumlah 11 suara. Terjadi pengurangan sebesar 2 suara.
- saksi dari PKS tidak mengajukan keberatan pada waktu di TPS
- Saksi PKS tanda tangan di C-1.
- Saksi PKS tidak megajukan keberatan di tingkat kecamatan dan tanda tangan form rekap

2. Supiatno

- Saksi adalah koordinator Kecamatan Wawolesea
- Saksi menerangkan di TPS 2 Toreo suara PBB itu kosong sedangkan di DA-1 berisi 43
- Saksi mengetahui perubahan suara ini setelah pleno kabupaten
- Di TPS tersebut tidak ada Saksi PKS sehingga tidak mengajukan keberatan. Begitu juga di tingkat kecamatan, karena tidak ada saksi PKS di tingkat kecamatan
- Di kabupaten, perubahan suara baru diketahui setelah selesai pleno sehingga tidak ada protes ditingkat kabupaten

3. Lanar

- saksi adalah saksi PKS di tingkat provinsi.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Provinsi saksi mengajukan keberatan yang luput pada saat pleno di tingkat kabupaten, baik di Konawe Utara maupun di Konawe
- Keberatan PKS karena ada penghitungan yang berbeda dengan Antara Model C-1 yang dimiliki PKS.
- Saksi juga melakukan persandingan dengan Situng, yang di-upload oleh pihak KPU. Itu ada kesamaan dengan data yang kami miliki dan di situ terjadi penambahan angka untuk PBB.
- Saksi mengajukan keberatan di TPS lainnya, Pertama di Kecamatan Lembo. suara PBB di Kecamatan Lembo, Desa Puusiambu. Itu mendapat suara nol, itu berdasarkan C-1 yang dimiliki oleh PKS dan juga disandingkan juga dengan data Situng yang di-upload oleh KPU. Namun, dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, di form DA-1 itu kemudian menjadi 24.
- keseluruhan dari tiap kelurahan di TPS yang saksi persoalkan untuk Konawe Utara itu=143.
- Di Konawe, tepatnya di Desa Momea, dari 73 suara kemudian meningkat menjadi 93. Jadi, ada penambahan 20 suara.
- pada saat saksi menyampaikan keberatan yang diakomodir oleh Pihak Termohon, itu hanya beberapa TPS dengan melakukan hitung ulang

- Bawaslu memfasilitasi untuk membuka C1.Plano di beberapa TPS Berkaitan dengan proses pembukaan kotak yang dilakukan pada saat keberatan yang kami ajukan di rekapitulasi tingkat provinsi pada saat itu, penyebutan kotak itu memakan waktu yang cukup lama. Sampai kurang lebih 2 hari, 2 malam

JAWABAN TERMOHON

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 09 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 185-08-29/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu

Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran

yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

5. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diduga terjadinya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Tetapi dengan berlakunya Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa Pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif menjadi kewenangan dari BAWASLU dan MAHKAMAH AGUNG;
6. Bahwa pokok permohonan PEMOHON sebagaimana didalilkan pada permohonan angka 9 halaman 18, menyebutkan :

“Bahwa pemohon baru mengetahui adanya penambahan dan pengurangan suara tersebut pada saat rekapitulasi di Kabupaten, pemohon juga sudah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi tersebut tertuang dalam form model DC2-KPU tertanggal 12 Mei 2019, namun tidak ada perbaikan oleh Termohon.”

Bahwa apabila benar dalil PEMOHON tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan seharusnya PEMOHON mengajukan laporan atau keberatannya tersebut kepada BAWASLU Kabupaten, bukan malah kemudian mengajukan keberatannya tersebut kepada Mahkamah.

Bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan PEMOHON tersebut secara nyata dan jelas mempermasalahkan terjadinya Pelanggaran yang bersifat Admiistratif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum. Oleh karenanya permasalahan dalam perkara aquo. bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU);

7. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PEMOHON dalam pokok permohonannya mendalilkan terjadi adanya selisih perolehan suara sebagai akibat hilang atau berkurangnya perolehan suara PEMOHON dan sebaliknya terjadi penambahan atau penggelembungan suara pada parta lain (PBB), sebagaimana digambarkan dalam table Pemohon sebagai berikut :

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	14.712	14.714	2
19.	PARTAI BULAN BINTANG	14.750	14.499	251

Bahwa menurut TERMOHON table persandingan PEMOHON mengenai terjadinya selisih suara tersebut di atas adalah tidak benar. Padahal, perolehan suara yang benar menurut TERMOHON adalah sebagaimana tercantum dalam Form DC1-DPR Prov. adalah sebagaimana tabel berikut:

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON, berasal dari hasil Rekapitulasi suara tingkat Kabupaten dalam Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 6, yaitu :

KABUPATEN	JUMLAH SUARA PARPOL	
	PBB	PKS
KONAWE	7.898	11.783
KONAWE UTARA	6.624	2.252
KONAWE KEPULAUAN	228	677
JUMLAH TOTAL	14,750 Suara	14,712 Suara

2. Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara yang dipersoalkannya tersebut, menurut TERMOHON adalah tidak benar, dengan alasan dan fakta hukum, sebagai berikut:

- a. Bahwa tuduhan PEMOHON mengenai adanya penambahan atau penggelembungan suara bagi Partai Bulan Bintang itu terjadi atas kesalahan rekapitulasi yang dilakukan TERMOHON di tingkat PPK pada TPS-TPS di Kabupaten Konawe dan Konawe Utara, adalah tuduhan yang tidak Terbukti Kebenarannya dan tidak Berdasar..
 - b. Bahwa berdasarkan hitungan Tabel versi TERMOHON diatas kursi ke-6 Dapil Sulawesi Tenggara 6 ditetapkan diperoleh oleh Partai Bulan Bintang yang lebih unggul selisih suara sebanyak 38 suara dibandingkan peroleh suara PEMOHON (PKS) ; (Vide *Bukti, T.-002-SULTRA 6-PKS-09-08-29*).
 - c. Bahwa tuduhan PEMOHON mengenai terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Bulan Bintang di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 251 suara, adalah Tidak Terbukti Kebenarannya dan tidak Berdasar. Adapun yang benar adalah perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sebesar = 14.712 Suara dan Partai Bulan Bintang adalah sebanyak = 14.750 Suara. (Vide *Bukti, T.-002-SULTRA 6-PKS-09-08-29*).
3. Bahwa menurut dalil PEMOHON pada halaman 13, terjadi selisih perolehan suara sebagaimana digambarkan dalam Tabel 3, sebagai berikut :

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI BULAN BINTANG Berdasarkan C1-DPRD Provinsi dan DA-1DPRD Provinsi di Kabupaten Konawe

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA			SELISIH
				PEMOHON C1	SITUNG KPU DAA-1	TERMOHON DA-1	
1	Asinua	Nekudu	1	1	1	3	2
			2	0	0		
			JUMLAH			1	1
2	Tongauna	Moma	1	29	29	93	20
			2	8	8		
			3	36	36		
			JUMLAH			73	73
3	Besulutu	Besulutu	1	0	0	21	3
			2	18	18		
			3	0	0		
			JUMLAH			18	18
4	Onembute	Silea	1	35	35	51	16
			2	0	0		

	JUMLAH			35	35	51	26
5	Pondidaha	Amesiu	1	36	36	140	51
			2	0	0		
			3	32	32		
			4	21	21		
	JUMLAH			89	89	140	51
6	Pondidaha	Lalonggotomi	1	0	0	6	3
			2	3	3		
		JUMLAH			3	3	6
7	Abuki	Walay	1	26	26	65	13
			2	26	26		
			3	0	0		
		JUMLAH			52	52	65
JUMLAH SELISIH							108

4. Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara di atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:
- Bahwa terjadi penambahan suara terhadap Partai Bulan Bintang di Kabupaten Konawe Tidak Terbukti Kebenarannya dan tidak Berdasar.;
 - Bahwa dalil yang dimaksud pada tabel diatas terdapat kesalahan perhitungan menurut Tabel PEMOHON yaitu penulisan hasil jumlah selisih sesuai dalil terutama di Kecamatan Onembute, Kelurahan Silea seharusnya selisih 16 suara tetapi pada tabel adalah 26 dan di Kecamatan Pondidaha, Kelurahan Lalonggotomi seharusnya selisih 3 tetapi penulisan pada tabel adalah 13 suara. Oleh karena demikian, dalil PEMOHON tersebut merupakan dalil yang tidak jelas, bias dan tidak benar.
 - Bahwa dalil PEMOHON perihal kesalahan rekapitulasi di Kabupaten Konawe yang dilakukan TERMOHON hingga mengakibatkan suara Partai Keadilan Sejahtera berkurang 2 suara, adalah dalil yang Tidak dapat dibuktikan Kebenarannya dan tidak berdasar.;
5. Bahwa menurut dalil PEMOHON pada halaman 17, terjadi selisih perolehan suara, sebagaimana digambarkan dalam Tabel 5, sebagai berikut :

Tabel 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI BULAN BINTANG Berdasarkan C1-DPRD Provinsi dan DA-1 DPRD Provinsi di Kabupaten Konawe Utara

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA			SELISIH
				PEMOHON C1	SITUNG KPU DAA-1	TERMOHON DA-1	
1	Lembo	Puusiambu	1	1	1	24	24
	JUMLAH			1	1	24	24
2	Lembo	Lembo	1	13	13	38	10
			2	12	12		
			3	3	3		
JUMLAH			28	28	38	10	
3	Sawa	Tudungano	1	0	0	26	26
	JUMLAH			0	0	26	26
4	Landawe	Matabenua	1	0	0	10	10
	JUMLAH			0	0	10	10
5	Landawe	Tambakua	1	22	-	52	30
	JUMLAH			22		52	30
6	Wawolesea	Toreo	1	76	76	119	43
			2	0	0		
			JUMLAH				
JUMLAH SELISIH							143

6. Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara di atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa terjadi penambahan suara politik terhadap Partai Bulan Bintang di Kabupaten Konawe Utara Tidak Terbukti Kebenarannya dan tidak Berdasar.;
- b. Bahwa akibat penambahan tersebut jumlah yang semula suara Partai Bulan Bintang adalah 6.481 menjadiii 6.624 atau ada penambahan sebanyak 143 suara, merupakan tuduhan yang tidak dapat dibuktikan Kebenarannya dan tidak Berdasar.;

Untuk membantah dan memperjelas perolehan suara dimaksud pada table 3 dan table 5 dalil pemohonan PEMOHON, berikut TERMOHON gambarkan perolehan suara yang benar dalam bentuk tabel berikut :

TABEL Persandingan perolehan suara menurut TERMOHON untuk Partai PKS

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kabupaten Konawe		11,785 Suara	11,783 Suara
	1.	Kecamatan Abuki		220
	2.	Kecamatan Amonggedo		797
	3.	Kecamatan Anggaberri		132
	4.	Kecamatan Anggalomoare		278

	5.	Kecamatan Asinua		36
	6.	Kecamatan Besulutu		365
	7.	Kecamatan Bondoala		66
	8.	Kecamatan Kapoiala		155
	9.	Kecamatan Konawe		281
	10.	Kecamatan Lalonggasumeeto		228
	11.	Kecamatan Lambuya		263
	12.	Kecamatan Loma		31
	13.	Kecamatan Meluhu		563
	14.	Kecamatan Morosi		60
	15.	Kecamatan Onembute		601
	16.	Kecamatan Padanguni		553
	17.	Kecamatan Pondidaha		578
	18.	Kecamatan Puriala		705
	19.	Kecamatan Rota		120
	20.	Kecamatan Sampara		154
	21.	Kecamatan Soropia		219
	22.	Kecamatan Tongauna		878
	23.	Kecamatan Uepai		430
	24.	Kecamatan Unaaha		563
	25.	Kecamatan Wawotobi		760
	26.	Kecamatan Wonggeduku		1251
	27.	Kecamatan Wonggeduku Barat		1496
2		Kabupaten Konawe Utara	2,252 Suara	2,252 Suara
	1.	Kecamatan Asera		250
	2.	Kecamatan Wiwirano		58
	3.	Kecamatan Langgikima		127
	4.	Kecamatan Molawe		251
	5.	Kecamatan Lasolo		201
	6.	Kecamatan Lembo		140
	7.	Kecamatan Sawa		89
	8.	Kecamatan Oheo		177
	9.	Kecamatan Andowia		679
	10.	Kecamatan Motui		120
	11.	Kecamatan Wawolesea		114

	12.	Kecamatan Lasolo Kepulauan		22
	13.	Kecamatan Landawe		24
3	Kabupaten Konawe Kepulauan		677 Suara	677 Suara
	1.	Kecamatan Wawonii Barat		140
	2.	Kecamatan Wawonii Timur		39
	3.	Kecamatan Wawonii Selatan		100
	4.	Kecamatan Wawonii Utara		82
	5.	Kecamatan Wawonii Tengah		202
	6.	Kecamatan Wawonii Tenggara		67
	7.	Kecamatan Wawonii Timur Laut		47

TABEL Persandingan TERMOHON untuk PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kabupaten Konawe		7,790 Suara	7,898 Suara
	1.	Kecamatan Abuki		216
	2.	Kecamatan Amonggedo		68
	3.	Kecamatan Anggaberri		147
	4.	Kecamatan Anggalomoare		49
	5.	Kecamatan Asinua		75
	6.	Kecamatan Besulutu		152
	7.	Kecamatan Bondoala		329
	8.	Kecamatan Kapoiala		162
	9.	Kecamatan Konawe		219
	10.	Kecamatan Lalonggasumeeto		108
	11.	Kecamatan Lambuya		407
	12.	Kecamatan Latoa		86
	13.	Kecamatan Meluhu		32
	14.	Kecamatan Morosi		195
	15.	Kecamatan Onembute		342
	16.	Kecamatan Padangguni		89
	17.	Kecamatan Pondidaha		411
	18.	Kecamatan Puriala		291
	19.	Kecamatan Rوتا		120

	20.	Kecamatan Sampara		217
	21.	Kecamatan Soropia		168
	22.	Kecamatan Tongauna		743
	23.	Kecamatan Uepai		764
	24.	Kecamatan Unaaha		1174
	25.	Kecamatan Wawotobi		882
	26.	Kecamatan Wonggeduku		265
	27.	Kecamatan Wonggeduku Barat		187
2	Kabupaten Konawe Utara		6,481 Suara	6,624 Suara
	1.	Kecamatan Asera		470
	2.	Kecamatan Wiwirano		345
	3.	Kecamatan Langgikima		342
	4.	Kecamatan Molawe		518
	5.	Kecamatan Lasolo		1,566
	6.	Kecamatan Lembo		455
	7.	Kecamatan Sawa		587
	8.	Kecamatan Oheo		365
	9.	Kecamatan Andowia		389
	10.	Kecamatan Motui		521
	11.	Kecamatan Wawolesea		499
	12.	Kecamatan Lasolo Kepulauan		325
	13.	Kecamatan Landawe		242
3	Kabupaten Konawe Kepulauan		228 Suara	228 Suara
	1.	Kecamatan Wawonii Barat		63
	2.	Kecamatan Wawonii Timur		65
	3.	Kecamatan Wawonii Selatan		12
	4.	Kecamatan Wawonii Utara		33
	5.	Kecamatan Wawonii Tengah		23
	6.	Kecamatan Wawonii Tenggara		21
	7.	Kecamatan Wawonii Timur Laut		11

(Vide *Bukti, T.-002-SULTRA 6-PKS-09-08-29*).

Perolehan suara partai PBB di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan ASINUA			
	a.	Desa/Kelurahan NEKUDU	1	3
		1) TPS 1	1	1
		2) TPS 2	0	2
2	Kecamatan ABUKI			
	a	Desa/Kelurahan WALAY	52	65
		1) TPS 1	26	26
		2) TPS 2	26	26
		3) TPS 3	0	13
3	Kecamatan ONEMBUTE			
	a	Desa/Kelurahan SILEA	35	51
		1) TPS 1	35	35
		2) TPS 2	0	16
4	Kecamatan TONGAUNA			
	a	Desa/Kelurahan MOMEA	73	93
		1) TPS 1	29	29
		2) TPS 2	8	28
		3) TPS 3	36	36
5	Kecamatan PONDIDAHA			
	a	Desa/Kelurahan AMESIU	89	140
		1) TPS 1	36	36
		2) TPS 2	0	51
		3) TPS 3	32	32
		4) TPS 4	21	21
	b	Desa/Kelurahan LALONGGOTOMI	3	6
		1) TPS 1	0	3
		2) TPS 2	3	3
6	Kecamatan BESULUTU			
	A	Desa/Kelurahan BESULUTU	18	21
		1) TPS 1	0	3

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
				PEMOHON	TERMOHON
		2)	TPS 2	18	18
		3)	TPS 3	0	0

7. Bahwa menurut dalil PEMOHON pada halaman 18, jumlah suara PARTAI BULAN BINTANG dalam DC1 menurut PEMOHON adalah sebagai berikut:

NO.	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA	
		PBB	PKS
1.	KONAWE	7.790	11.785
2.	KONAWE UTARA	6.481	2.252
3.	KONAWE KEPULAUAN	228	677
JUMLAH		14.499	14.714

Berdasarkan Fakta Hukum, perolehan suara PBBdi atas adalah tidak benar, karena perolehan suara PBB yang sebenarnya menurut data TERMOHON, adalah sebagai berikut:

NO.	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA	
		PBB	PKS
1.	KONAWE	7.898	11.783
2.	KONAWE UTARA	6.624	2.252
3.	KONAWE KEPULAUAN	228	677
JUMLAH		14.750	14.712

(Vide *Bukti, T.-002-SULTRA 6-PKS-09-08-29*).

8. Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara pada angka 7 di atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

Bahwa penjelasan tabel diatas menurut Pemohon berdasarkan DC-1 total suara keseluruhan suara Partai Keadilan Sejahtera sebesar 14.714 suara dan Partai Bulan Bintang sebesar 14.499 suara di Kabupaten Konawe, Konawe Utara dan Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah Tidak dapat dibuktikan Kebenarannya dan tidak Berdasar. Padahal, yang benar sesuai fakta hukum menurut TERMOHON adalah suara keseluruhan Partai Bulan Bintang sebesar 14.750 suara dan Partai Keadilan Sejahtera sebesar 14.712 suara (*Vide Bukti, T.-002-SULTRA 6-PKS-09-08-29*).

Selanjutnya, berdasarkan Fakta Hukum, TERMOHON akan menjawab secara terperinci Dalil2 yang diajukan PEMOHON yaitu sebagai berikut (Jawaban atas dalil Terhadap Hasil Penghitungan Perolehan Suara) :

1. Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonannya halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 15 terkait adanya kesalahan rekapitulasi perolehan suara Partai PBB dan PKS pada beberapa TPS di Kabupaten Konawe, yang meliputi:
 - a. TPS 2 Desa Nekudu Kecamatan Asinua Tidak Terbukti Kebenarannya dan tidak Berdasar.;
 - b. TPS 3 Desa Walay, Kecamatan Abuki Tidak Terbukti Kebenarannya dan tidak Berdasar.;
 - c. TPS 2 Desa Momea, Kecamatan Tongauna Tidak Terbukti Kebenarannya dan tidak Berdasar.;
 - d. TPS 2 Desa Silea, Kecamatan Onembute Tidak Terbukti Kebenarannya dan tidak Berdasar.;
 - e. TPS 2 Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha Tidak Terbukti Kebenarannya dan tidak Berdasar.;
 - f. TPS 1 Desa Lalonggotomi, Kecamatan Pondidaha Tidak Terbukti Kebenarannya dan tidak Berdasar.;
 - g. TPS 1 Desa Besulutu, Kecamatan Besulutu Tidak Terbukti Kebenarannya dan tidak Berdasar.
2. Bahwa terhadap dalil PEMOHON tentang kesalahan rekapitulasi perolehan suara PBB dan PKS pada beberapa TPS di Kabupaten Konawe, TERMOHON telah melakukan perbaikan dengan melakukan pencocokan data pada Formulir C1 Hologram dan C1 Plano, serta perbaikan jumlah perolehan suara partai PBB dan PKS yang dicatat pada DAA1 Plano-DPRD Provinsi dan formulir DAA1 DPRD Provinsi;
3. Bahwa dalil PEMOHON terkait dugaan kesalahan rekapitulasi perolehan suara PBB di Kabupaten Konawe Utara, TERMOHON menyampaikan bantahan/ jawaban sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Lembo
 - Bahwa rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kec. Lembo yang dilaksanakan pada tanggal 21 April s.d. 23 April di Balai Pertemuan Desa. Puulemo yang dihadiri oleh Ketua dan anggota PPK Kec. Lembo (Hadir Lengkap), Panwaslu Kec. Lembo (Hadir Lengkap), dan masing-masing saksi peserta

pemilu. Pada saat pembacaan sertifikat rincian hasil penghitungan perolehan suara jenis pemilihan Anggota DPRD Prov. Dapil Sultra-6, untuk TPS-01 Desa Puusiambu ditemukan adanya data yang tidak sinkron antara jumlah total keseluruhan perolehan suara parpol dan jumlah seluruh suara sah, sebagaimana tercatat pada jumlah seluruh suara sah berjumlah 181 (seratus delapan puluh satu) suara, Total keseluruhan perolehan suara parpol berjumlah 156 (seratus lima puluh enam) suara, sehingga ada selisih 25 (dua puluh lima) suara, yang seharusnya jumlah seluruh suara sah harus sama dengan total keseluruhan perolehan suara parpol;

Bahwa sesuai ketentuan PKPU Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal 22, Ayat (3), (4) dan (5), seketika itu pula PPK Kec. Lembo melakukan pembetulan dan menuliskan angka yang benar pada form model DAA-1. Plano DPRD Prov. dan atau form model DA-I. Plano DPRD Prov. dan diparaf oleh ketua PPK dan saksi-saksi peserta pemilu yang hadir, pada angka yang dilakukan pembetulan.

- Bahwa sebagaimana ketentuan dimaksud diatas, berdasarkan rekomendasi lisan Panwaslu Kecamatan, maka seketika itu juga dalam rapat pleno Rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK Kec. Lembo membuka Kotak Suara TPS sesuai prosedur, yang berisi form model C1-Plano DPRD Prov. untuk menyangdingkan dan mencocokkan angka-angka antara data form model C1 DPRD Prov. (Sertifikat) dan data form model C1.Plano-DPRD Prov. (Uk. Besar), dan Faktanya diperoleh data dan angka-angka yang sebenarnya seperti pada tabel berikut :

Tabel. Rincian Perolehan Suara **PBB** di **TPS 01 Desa Puusiambu** yang sebenarnya tertulis pada form model C1-Plano DPRD Prov. Dapil Sultra 6, yang cocok dan sesuai.

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	X
A.2	1. H.TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	2
	2. SRI SUSANTI	X	1	2
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	1
	4. Hj. HARTINA, S.AP	X	X	1

	5. IQBAL, S.Kom	X	X	2
	6. SLAMET RIADI	X	X	6
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	X	2	4
DUA PULUH EMPAT				

- Bahwa benar perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang secara kumulatif dari TPS 01, TPS 02, TPS 03, Kel. Lembo berjumlah 38 (tiga puluh delapan) suara, sebagaimana tertuang dalam form model DA1. DPRD Prov., dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel. Rincian Perolehan Suara PBB pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kel. Lembo yang tertulis pada form model DA1.DPRD Prov. Dapil Sultra 6 yang benar dan sesuai.

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	1	1
A.2	1. H.TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	1	X	1
	2. SRI SUSANTI	9	7	11	27
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	X	X
	4. Hj. HARTINA, S.AP	1	X	X	1
	5. IQBAL, S.Kom	1	3	1	5
	6. SLAMET RIADI	2	1	X	3
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	13	12	13	38
TIGA PULUH DELAPAN					

- Bahwa rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat PPK Kec. Lembo, setelah dilakukan perbaikan dan pembetulan angka-angka pada form model C1.DPRD Prov., dan diparaf oleh ketua PPK Kec. Lembo dan masing-masing saksi peserta pemilu, selanjutnya dilakukan penyerahan salinan form model C1.DPRD Prov. kepada masing–masing saksi peserta pemilu dan Panwaslu Kec. Lembo;
- b. Kecamatan Sawa
- Bahwa pada rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kec. Sawa yang dilaksanakan pada tanggal 21 april sampai dengan tanggal 25 april 2019, tidak terdapat tanggapan atau keberatan dari masing–masing saksi peserta pemilu yang hadir terkait hasil yang dibacakan oleh PPS Desa Tudungano, sebagaimana TERMOHON mendalilkan bahwa terdapat kelebihan suara Partai Bulan Bintang sebanyak 26 (dua puluh enam) suara di TPS 01 Desa Tudungano, karena form model C1. DPRD Prov. yang

dimiliki dari setiap saksi peserta pemilu yang hadir pada saat rapat rekapitulasi di tingkat Kec. Sawa adalah sama dan cocok sesuai dengan form model C1.DPRD Prov. yang dimiliki oleh Panwaslu Kec. Sawa sehingga pada saat pembacaan hasil perolehan suara tidak ada tanggapan dan keberatan dari setiap saksi peserta pemilu yang hadir;

- Bahwa dalam hal rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kec. Sawa selama proses rekapitulasi penghitungan berlangsung, tidak ada tanggapan dan keberatan dari saksi –saksi peserta pemilu maupun dari Panwaslu Kec. Sawa, kemudian dilakukan penanda tangan form model DA1.DPRD Prov. oleh Ketua dan Anggota PPK Kec. Sawa, dan saksi-saksi peserta Pemilu, selanjutnya salinan tersebut diberikan kepada masing-masing saksi-saksi peserta Pemilu yang hadir termasuk Panwaslu Kec. Sawa.

c. Kecamatan Landawe

- Bahwa pada pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kec. Landawe yang dilaksanakan pada tanggal 21 April sampai dengan tanggal 22 April 2019 di Balai Desa Hialu Utama, tidak terdapat tanggapan maupun keberatan dari masing–masing saksi peserta pemilu terkait hasil yang dibacakan oleh oleh masing-masing PPS Desa Tambakua dan PPS Desa Matabenua, sebagaimana pemohon mendalilkan bahwa terdapat dugaan penggelembungan perolehan suara Partai Bulan Bintang di TPS 01 Desa Matabenua sebanyak 30 (tiga puluh) suara dan di TPS 01 Desa, Tambakua sebanyak 10 (sepuluh) suara, karena yang dibacakan oleh masing–masing PPS tersebut sudah cocok dan benar sesuai dengan pencatatan pada salinan form model C1-Hologram DPRD Prov. dan pencatatan pada form model C1-Plano DPRD Prov., termasuk data-data yang dimiliki oleh saksi-saksi peserta pemilu dan Panwaslu Kec. Landawe yang hadir. ;
- Bahwa pada saat pembacaan hasil perolehan suara tidak ada tanggapan dan keberatan maupun kejadian khusus dari setiap saksi

peserta pemilu yang hadir maupun Panwaslu Kecamatan Landawe, dan seketika itu juga hasil perolehan suara untuk TPS 01 PPS Desa Tambakua dan TPS 01 PPS Desa Matabenua dinyatakan diterima oleh semua saksi partai politik peserta pemilu yang hadir untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan salinan berita acara dan kemudian salinan berita acara dimaksud juga diserahkan kepada Panawaslu Kec. Landawe serta kepada masing-masing saksi partai politik peserta pemilu yang hadir pada rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kec. Landawe;

d. Kecamatan Wawolesea

- Bahwa benar perolehan suara Partai Bulan Bintang yang terdapat pada salinan form model C1.DPRD Prov. Dapil Sultra-6 di TPS 02 Desa Toreo yang diserahkan oleh KPPS dari TPS ke KPU Kab. Konawe Utara pada hari pemungutan suara 17 april 2019 untuk kebutuhan pengimputan pada aplikasi SITUNG, perolehan suara untuk Salinan form model C1.DPRD Prov. tidak terisi sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel. Rincian Perolehan Suara PBB di TPS 02 Desa Toreo yang tidak terisi angka-angka pada form model C1.DPRD Prov. Dapil Sultra 6 dan diunggah kedalam aplikasi SITUNG.

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG			
A.2	1. H.TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si			
	2. SRI SUSANTI			
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP			
	4. Hj. HARTINA, S.AP			
	5. IQBAL, S.Kom			
	6. SLAMET RIADI			
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)			<i>NOL</i>

- Bahwa setelah proses penghitungan suara di TPS-2 Desa Toreo Kec. Wawolesea, KPPS mencatat atau membuat salinan yang dituangkan kedalam form model C1-DPRD Prov., kemudian selanjutnya ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS, saksi Partai Politik kemudian diberikan kepada masing-masing saksi parpol yang hadir dan pengawas TPS;

- Bahwa dalam pencatatan pada salinan form. model C1-DPRD Prov., telah terjadi kesalahan dalam penulisan angka-angka sebagaimana terdapat pada form. model C1-DPRD Prov. yang diserahkan kepada setiap saksi yang hadir dan pengawas TPS, yang seharusnya terisi data perolehan suara partai politik dan suara sah calon, pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Bulan Bintang, akan tetapi dugaan tersebut tidak benar karena setelah disandingkan dan dicocokkan dengan data-data yang dimiliki saksi peserta pemilu dan Panwaslu Kec. Wawolesea, semuanya cocok dan benar sesuai form. model C1-Plano DPRD Prov., sebagaimana pada tabel;

Tabel. Rincian Perolehan Suara PBB di TPS 02 Desa Toreo yang cocok dan benar sesuai dengan angka-angka pada form model C1.Plano-DPRD Prov. Dapil Sultra 6.

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	2
A.2	1. H.TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	X
	2. SRI SUSANTI	X	3	1
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	X
	4. Hj. HARTINA, S.AP	X	X	X
	5. IQBAL, S.Kom	X	X	X
	6. SLAMET RIADI	X	1	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	X	4	3
EMPAT PULUH TIGA				

- Bahwa rapat pleno ditingkat Kec. Wawolesea yang dilaksanakan pada tanggal 21 April s.d. 23 April di Balai Pertemuan Desa Wawolesea yang dihadiri oleh Ketua dan anggota PPK Kec. Wawolesea (Lengkap), Panwaslu Kec. Wawolesea (Lengkap), dan masing-masing saksi partai politik. Pada saat pembacaan sertifikat rincian hasil penghitungan perolehan suara jenis pemilihan Anggota DPRD Prov. Dapil Sultra-6 TPS-02 Desa Toreo Kec. Wawolesea ditemukan adanya data yang tidak sinkron antara jumlah total keseluruhan perolehan suara parpol dan jumlah seluruh suara sah, sebagaimana tertulis pada jumlah seluruh suara sah 101 (seratus satu) suara, Total keseluruhan perolehan suara parpol adalah 44 (empat puluh empat) suara, sehingga ada selisih 57 (lima puluh tujuh)

suara, yang seharusnya jumlah seluruh suara sah harus sama dengan Jumlah keseluruhan perolehan suara parpol.

- Bahwa sebagaimana dimaksud angka 4 diatas, berdasarkan rekomendasi lisan Panwas Kec. Wawolesea, maka dalam Rapat Rekapitulasi PPK Kec. Wawolesea, membuka Kotak Suara TPS yang berisi form. model C1-DPRD Prov. Provinsi untuk menyandingkan antara data C1 (Sertifikat) dan data form. model C1-Plano DPRD Prov. (Uk. Besar), dan Faktanya adalah cocok dan sesuai dengan form. model C1-DPRD Prov. yaitu berjumlah 43 (empat puluh tiga) suara, sebagaimana tabel berikut :

Tabel. Rincian Perolehan Suara PBB di TPS 02 Desa Toreo yang cocok dan benar sesuai dengan angka-angka pada form model C1.Plano-DPRD Prov. Dapil Sultra 6.

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	2
A.2	1. H.TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	X
	2. SRI SUSANTI	X	3	1
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	X
	4. Hj. HARTINA, S.AP	X	X	X
	5. IQBAL, S.Kom	X	X	X
	6. SLAMET RIADI	X	1	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	X	4	3
	EMPAT PULUH TIGA			

- Bahwa sesuai ketentuan PKPU Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal 22, Ayat (3) dan (4), seketika itu pula PPK Kecamatan Wawolesea melakukan pembetulan dan menuliskan angka yang benar pada form model DAA-1. Plano DPRD Prov. dan atau form model DA-I. Plano DPRD Prov. dan diparaf oleh ketua PPK dan saksi yang hadir, pada angka yang dilakukan pembetulan;
- Bahwa data–data yang telah diinput pada aplikasi SITUNG akan terdeteksi jika terdapat angka yang *invalid* dan berwarna merah, menunjukkan bahwa angka yang ditulis pada form model C1.DPRD Provi. tersebut tidak cocok/benar misalnya jumlah perolehan suara partai politik setelah dijumlah secara keseluruhan mendapat 115 (seratus lima belas) suara, sementara yang tertulis di form model C1.DPRD Prov. untuk jumlah seluruh suara sah 141 (seratus empat

- puluh satu) suara, artinya tidak konek antara jumlah keseluruhan perolehan suara partai politik dan jumlah seluruh suara sah;
- Bahwa data – data form model C1.DPRD Prov. yang dinggah dan diperoleh dari aplikasi SITUNG, data tersebut hanya berfungsi sebagai transparansi dan kontrol untuk mendeteksi angka – angka yang keliru dalam pengisian form model C1.DPRD Prov., dan menjadi bahan sandingan dalam pelaksanaan pleno secara manual dan dilaksanakan secara berjenjang yaitu pleno ditingkat PPK, KPU Kab/Kota, KPU Prov., KPU RI;
 - Bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penulisan angka – angka pada form model C1.DPRD Prov. yang telah diserahkan oleh KPPS kepada setiap saksi peserta pemilu dan Pangawas TPS, maka pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kec. dilakukan pembetulan jika terdapat keberatan dari saksi –saksi peserta pemilu atau panwaslu Kec. atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan.
- e. Rapat pleno tingkat Kabupaten
- Bahwa rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat KPU Kab. Konawe Utara yang dilaksanakan mulai Kamis tanggal 2 Mei s/d Sabtu 4 Mei 2019, dimana dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tersebut sebelumnya KPU Kabupaten Konawe Utara telah mengundang para pihak yaitu saksi-saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kab. Konawe Utara, Panwaslu di 13 Kec. dan PPK di 13 Kec. se-Kab. Konawe Utara, Pihak Kepolisian Sektor Asera, Pihak Kepala Kesbangpol Kab. Konawe Utara, dan Pihak Dikdukcapil Kab. Konawe Utara, serta terbuka bagi pihak khalayak masyarakat Kab. Konawe Utara yang ingin menyaksikan jalannya pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tersebut;
 - Bahwa pada pleno terbuka rekapitulasi di tingkat Kab. Konawe Utara yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 4 Mei 2019, tidak terdapat tanggapan atau keberatan dari masing – masing saksi peserta pemilu terkait laporan hasil yang dibacakan oleh PPK Kec. Lembo, PPK Kec. Sawa, PPK Kec. Landawe dan PPK Kec.

Wawolesea, sebagaimana TERMOHON mendalilkan bahwa terdapat perbedaan hasil serta dugaan penggelembungan perolehan suara terhadap Partai Bulan Bintang pada 9 (Sembilan) TPS, 6 (enam) Desa/Kel, di 4 (empat) Kec. se-Kab. Konawe Utara;

- Bahwa data – data pada form model C1 DPRD Prov. yang telah di input dan diunggah kedalam aplikasi SITUNG tidak dapat diubah dan harus tetap sesuai dengan data asli, yang diserahkan oleh KPPS ke KPU Kab./Kota walaupun terdapat kekeliruan saat penulisan dan/atau pengisian pada salinan Form Model C1 DPRD Prov;
- Bahwa KPU Kab. Konawe Utara dalam melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat KPU Kab. Konawe Utara, tetap memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan PKPU 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dengan cara mengakomodir apabila dalam rapat pleno tersebut terdapat tanggapan maupun keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi peserta pemilu termasuk Bawaslu Kab. Konawe Utara terhadap hasil perolehan suara yang dilaporkan atau dibacakan oleh masing PPK Keca se-Kab. Konawe Utara;
- Bahwa KPU Kab. Konawe Utara dalam melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat KPU Kab. Konawe Utara, apabila terdapat tanggapan maupun keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi peserta pemilu termasuk Bawaslu Kab. Konawe Utara terhadap hasil perolehan suara yang dilaporkan atau dibacakan oleh masing PPK Kec. se-Kab. Konawe Utara, seketika itu dilakukan perbaikan atau pembetulan terhadap data dan angka-angka yang seharusnya tertulis dengan cara mencocokkan alat bukti/data dan angka-angka yang dimiliki oleh saksi-saksi peserta pemilu secara berjenjang dan Bawaslu Kab. Konawe Utara secara berjenjang yang kemudian setelah dilakukan pencocokan dan pembetulan pada form model DA-1 DPRD Prov., maka Ketua KPU Kab. Konawe Utara dan para saksi-saksi peserta pemilu melakukan

paraf pada setiap data dan angka-angka yang dilakukan perbaikan dan pembetulan;

- Bahwa dalam hal apabila terdapat tanggapan maupun keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi peserta pemilu, KPU Kab. Konawe Utara telah menyiapkan lembaran form model DB-2 DPRD Prov. yaitu (lembaran untuk pencatatan kejadian khusus) yang disampaikan oleh saksi-saksi peserta pemilu, baik tanggapan atau kejadian yang sudah dilakukan perbaikan dan pembetulan juga termasuk tanggapan atau kejadian yang belum atau tidak dapat diselesaikan pada tingkat KPU Kab. Utara, sehingga pencatatan kejadian khusus tersebut teradministrasi untuk selanjutnya diselesaikan keberatan tersebut pada satu tingkat di atasnya;
- Bahwa berdasarkan persandingan pemohon terhadap perolehan suara Partai Bulan Bintang pada 9 (Sembilan) TPS, 6 (enam) Desa/Kel, di 4 (empat) Keca., pemohon hanya menggunakan form model C1-DPRD Prov. sebagai alat bukti yang diperoleh dari hasil print out pada aplikasi SITUNG, yang kemudian KPPS yang bersangkutan mengakui bahwa telah terjadi kekeliruan dengan tidak sengaja atau lupa mengisi angka-angka yang seharusnya tersisi pada kolom perolehan suara baik suara partai politik maupun suara calon legislatif yang bersangkutan pada TPS yang didalilkan.

Tabel. Rincian persandingan perolehan suara PBB__pada 9 (Sembilan) TPS, 6 (enam) Desa/kel. Di 4 (empat) Kec. se-Kab. Konawe Utara pada form model C1.DPRD Prov. Dapil Sultra 6. Berdasarkan form model C1-DPRD Prov. dan form model DA-1 DPRD Prov. di Kab. Konawe Utara.

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA			SELISIH
				PEMOHON C-1	SITUNG KPU	TERMOHON DA-1	
1	LEMBO	PUUSIAMBU	01	0	0	24	24
		LEMBO	01	13	13	38	10
			02	12	12		
			03	3	3		
2	SAWA	TUDUNGANO	01	0	0	26	26
3	LANDAWE	MATABENUA	01	0	0	10	10
		TAMBAKUA	01	22		52	30
4	WAWOLESEA	TOREO	01	76	76	76	0
			02	0	0	43	43
				126		269	143

- Bahwa pada pleno rekapitulasi di tingkat Kab. Konawe Utara yang dilaksanakan di Hotel Grand Asera Desa Mataiwoi Kec. Andowia, dan berakhir tanggal 4 Mei 2019, pada pukul 05.00 pagi, dan karena tidak terdapat tanggapan atau keberatan dari masing – masing saksi partai Politik, terkait hasil yang dibacakan oleh PPK Kec. Lembo, PPK Kec. Sawa, PPK Kec. Landawe dan PPK Kec. Wawolesea, sehingga dapat diterima dan disahkan sebagai hasil rekapitulasi perolehan suara untuk partai politik pada tingkat KPU Kab. Konawe Utara, dan selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara pada form model DB. DPRD Prov. dan form model DB-1 DPRD Prov., oleh Anggota KPU Kab. Konawe Utara, Bawaslu Kab. Konawe Utara serta para saksi-saksi peserta pemilu termasuk saksi PKS saudara LAPILI.
- f. Rapat Pleno tingkat Provinsi
- Bahwa pada pleno terbuka Rekapitulasi di tingkat Prov. Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei sampai dengan 12 Mei 2019, setelah KPU Kab. Konawe Utara selesai membacakan hasil perolehan Suara yang tertuang pada form Model DB1.DPRD Prov., seketika itu terdapat tanggapan dan keberatan saksi dari Partai Keadilan Sejahtera terkait hasil perolehan suara Partai Bulan Bintang di TPS 01 Desa Tudungano, saksi menduga bahwa telah terjadi penggelembungan suara di TPS-01 Desa Tudungano Kec. Sawa sebanyak 26 (dua puluh enam) suara, sehingga Bawaslu Provinsi merekomendasikan untuk menyangdingkan antara Form Model C1.DPRD Prov. yang dimiliki oleh Bawaslu Kab. Konawe Utara dan Form Model C1.DPRD Prov. yang dimiliki oleh saksi Partai Keadilan Sejahtera ternyata hasilnya tidak sama dengan form C1.DPRD Prov. yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sementara Hasil perolehan suara Partai Bulan Bintang yang dimiliki oleh saksi Partai Keadilan Sejahtera tidak tertulis atau tidak ada angka – angka yang tertuang pada form C1.DPRD Prov., sedangkan form Model C1.DPRD Prov. yang dimiliki oleh Bawaslu Kab. Konawe Utara hasil

perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang terdapat 26 (dua puluh enam) suara, dan berdasarkan hasil data yang disandingkan tersebut oleh pimpinan sidang rapat rekapitulasi menyatakan menerima hasil yang telah dibacakan oleh KPU Kab. Konawe Utara yang disaksikan oleh peserta Rapat Rekapitulasi tersebut, dan data sanding yang ditunjukkan oleh saksi partai keadilan sejahtera dianggap tidak kompatibel dan disclaimer karena form Model C1.DPRD Prov. diperoleh atau mencopy dari aplikasi SITUNG KPU.;

- Bahwa pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Prov. Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan di hotel claro kendari, pada tanggal 7 Mei sampai dengan 12 Mei 2019, setelah KPU Kab. Konawe Utara selesai membacakan rekapitulasi hasil perolehan Suara sebagaimana tertuang pada form model DB1.DPRD Prov., terdapat tanggapan dan keberatan saksi dari Partai Keadilan Sejahtera terkait hasil perolehan suara Partai Bulan Bintang pada TPS 01 Desa Tambakua dan di TPS 01 Desa Matabenua, saksi menduga bahwa telah terjadi penggelembungan suara di TPS 01 Desa Tambakua sebanyak 30 (tiga puluh) suara dan di TPS 01 Desa Matabenua sebanyak 10 (sepuluh) suara, sebagaimana saksi dari Partai Keadilan Sejahtera meyandingkan dengan menggunakan alat bukti yang dimiliki yaitu hasil print out yang diperoleh dari aplikasi SITUNG yaitu form model C1-DPRD Prov., Bawaslu Prov. Sulawesi Tenggara menerima dan merekomendasikan secara lisan kepada KPU Prov. Sulawesi Tenggara untuk dilakukan penjemputan kotak suara yang berada digudang logistik KPU Kab. Konawe Utara yang beralamat di Desa Lambudoni Kec. Andowia Kab. Konawe Utara, untuk selanjutnya dilakukan pembukaan kotak suara yang disaksikan oleh masing-masing saksi peserta pemilu, Bawaslu Prov. Sulawesi Tenggara, KPU Prov. Sulawesi Tenggara, KPU Kab/Kota se-Sultra, dan Bawaslu Kab/Kota se-Sultra, kotak suara yang berisi lembaran C1-Plano, khusus pada TPS 01 Desa Tambakua dan di TPS 01 Desa Matabenua sebagaimana yang dimohonkan oleh saksi dari Partai Keadilan Sejahtera;

- Bahwa setelah dilakukan pembukaan kotak suara yang berisi lembaran C1-Plano DPRD Prov., khusus pada TPS 01 Desa Tambakua dan di TPS 01 Desa Matabenua dan dilakukan penyandingan dan pencocokan data dan angka-angka yang dimiliki dan dimohonkan oleh saksi dari Partai Keadilan Sejahtera ternyata data dan angka-angka yang tertulis pada lembaran C1-Pleno DPRD Prov. yang dikeluarkan dari dalam kotak suara pada TPS 01 Desa Tambakua dan di TPS 01 Desa Matabenua, adalah sesuai dan cocok dengan data dan angka-angka yang sebelumnya telah dimiliki dan diperoleh Bawaslu Kab. Konawe Utara dan KPU Kab. Konawe Utara serta saksi-saksi partai politik dan pengawas TPS yang hadir pada rapat penghitungan perolehan suara tingkat KPPS dan saksi-saksi partai politik dan Panwaslu Kec. Landawe yang hadir pada saat tapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat PPK Kec. Landawe, kecuali hanya saksi Partai Keadilan Sejahtera yang tidak hadir sebagai saksi pada pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat PPK Kec. Landawe, dan berbeda data yang dimiliki karena yang ditampilkan dan digunakan oleh saksi Partai Keadilan Sejahtera adalah data dari form model C1-DPRD Prov., hasil print out dari aplikasi SITUNG, yang secara kebetulan data form model C1-DPRD Prov. yang diunggah di aplikasi SITUNG ternyata masih kosong angka-angka;
- Bahwa dari hasil penyandingan dan pencocokan data dan angka-angka tersebut, kemudian telah dinyatakan cocok dan sesuai serta tidak ada lagi perubahan maupun dugaan penggelembungan suara terhadap Partai Bulan Bintang pada TPS 01 Desa Tudungano, TPS 01 Desa Tambakua dan di TPS 01 Desa Matabenua, oleh pimpinan sidang rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat KPU Provinsi Sultra, baik Bawaslu Provinsi Sultra, maupun saksi dari Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menerima hasil tersebut dan tidak ada lagi tanggapan maupun keberatan dari saksi-saksi peserta pemilu yang hadir.

4. Berdasarkan uraian di atas, menurut TERMOHON dalil Pemohon pada halaman 8 (delapan) sampai dengan halaman 18 (delapan belas) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 6, yang meliputi:
- Kabupaten Konawe Tidak Terbukti Kebenarannya dan tidak Berdasar.;
 - Kabupaten Konawe Utara Tidak Terbukti Kebenarannya dan tidak Berdasar.;
 - Kabupaten Konawe Kepulauan Tidak Terbukti Kebenarannya dan tidak Berdasar..
- D. Uraian Penyandingan data berdasarkan model C1, DAA1 dan DA1 yang benar menurut Termohon adalah ;

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	TPS	Perolehan suara			Ket
				Pemohon C1 Salinan	Termohon DAA1	Termohon DA 1	
1	Asinua	Nekudu	1	1	1	3	
			2	0	2		
2	Tongauna	Momea	1	29	29	93	
			2	8	28		
			3	36	36		
3	Besulutu	Besulutu	1	0	3	21	
			2	18	18		
			3	0	0		
4	Onembute	Silea	1	35	35	51	
			2	0	16		
5	Pondidaha	Amesiu	1	36	36	140	
			2	0	51		
			3	32	32		
			4	21	21		
		Lalonggotomi	1	0	3	6	
			2	3	3		
6	Abuki	Walay	1	26	26	65	
			2	26	26		
			3	0	13		

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK TERMOHON mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi TERMOHON;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di daerah pemilihan Sulawesi Tenggara 6 Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Menetapkan perolehan suara PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPRD) DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 - 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA DAPIL SULAWESI TENGGARA 6

No. Urut PARTAI	PARPOL	Perolehan Suara
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	14.712
19.	PARTAI BULAN BINTANG	14.750

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-

001 sampai dengan bukti T-006-SULTRA 6-PKS-09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-SULTRA 6- : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor: PKS-09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, beserta lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 116/PL.01.8-Kpt/74/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertanggal 12 Mei 2019, beserta lampiran:
 - DC-KPU
2. Bukti T-002-SULTRA 6- : Kumpulan Bukti Salinan : PKS-09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
 - DC1-KPU
 - DC2-KPU
 - DC.TT-KPU
 - DC.DH-KPU
3. Bukti T-003-SULTRA 6- : Kumpulan Salinan Formulir Model DB- PKS-09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 KPU, DB1-KPU, DB2-KPU, DB.TT-KPU, DB.DH-KPU. Untuk Kabupaten :
 - Kabupaten Konawe Utara,
 - Kabupaten Konawe

4. Bukti T-004-SULTRA 6- : Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, PKS-09-08-29/PHPU.DPR- DA1-DPRD Provinsi dan DAA1 DPRD DPRD/XVII/2019 Provinsi untuk Kabupaten :
Konawe Utara, terdiri dari :
1. Kecamatan Lembo
 2. Kecamatan Sawa
 3. Kecamatan Landawe
 4. Kecamatan Wawolesea
- Konawe, terdiri dari :
1. Kecamatan Asinua
 2. Kecamatan Tongauna
 3. Kecamatan Abuki
 4. Kecamatan Onembute
 5. Kecamatan Pondidaha
 6. Kecamatan Besulutu
5. Bukti T-005-SULTRA 6- : Kumpulan Salinan Formulir Model DA2- PKS-09-08-29/PHPU.DPR- KPU untuk Kabupaten Konawe dan DPRD/XVII/2019 Kabupaten Konawe Utara.
6. Bukti T-006-SULTRA 6- : Kumpulan Salinan Formulir Model PKS-09-08-29/PHPU.DPR- C1.Plano-DPRD Provinsi dan Model C1- DPRD/XVII/2019 DPRD Provinsi kecil hologram, untuk beberapa TPS yaitu :
- Kabupaten Konawe Utara, terdiri dari :
- Kecamatan Lembo:
- TPS 1 Desa Puusiambu
TPS 1 Kelurahan Lembo
TPS 2 Kelurahan Lembo
TPS 3 Kelurahan Lembo
- Kecamatan Sawa:
- TPS 1 Desa Tudungano
- Kecamatan Landawe:
- TPS 1 Desa Matabenua
TPS 1 Desa Tambakua

Kecamatan Wawolesea:

TPS 1 Desa Toreo

TPS 2 Desa Toreo

Kabupaten Konawe :

Kecamatan Asinua:

TPS 2 Desa Nekudu

Kecamatan Tongauna:

TPS 2 desa Momea

Kecamatan Abuki:

TPS 3 Desa Walay

Kecamatan Onembute:

TPS 2 Desa Silea

Kecamatan Pondidaha:

TPS 2 Desa Amesiu

TPS 1 Desa Lalonggotomi

Kecamatan Besulutu:

TPS 1 Desa Besulutu

Selain itu, Termohon juga mengajukan tiga orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Diaz Aditya Wijaya

- Saksi merupakan penyelenggara di Kecamatan Asinua. Sedsangkan persoalan yang sedang di bahasa di Kecamatan Tongauna.
- kronologi yang terjadi di Kecamatan Asinua, Partai PBB caleg a.n H takdir mendapat 1 suara dan Yusan Talidala dapat 1 suara akan tetapi tertulils nihil
- Terus pada saat pleno di kecamatan, kesalahan kelalaian dari petugas KPPS pada saat menjumlahkan diperbaiki, sehingga PBB mendapat 2 suara.

2. Armanto

- Saksi adalah Komisioner Anggota KPU Kabupaten Konawe, Divisi Teknis Penyelenggaraan.
- Terkait dengan terjadinya penggelembungan atau penambahan suara di Kecamatan Tongauna, sesungguhnya kalau melihat di C-1 Salinan Situng

dengan yang KPU miliki juga memang sama Karena C-1 Salinan Situng itu yang langsung diserahkan oleh PPK. Dan itu langsung di-upload.

- Tetapi faktanya ketika diajukan di rekap kecamatan, dilakukan penyandingan C-1 hologram. Pada C-1 hologram tersebut, itulah yang diikuti dan diinput di DAA-1.
- Kemudian ada pun faktanya di dalam perolehan angka-angkanya untuk Partai PBB itu di DAA-1 itu untuk PBB di TPS 1=29. Kemudian di TPS 2=28 dan di TPS 3 itu=26, sehingga berjumlah=93. Ini yang sudah disandingkan dan dicocokkan di dalam C-1 hologram disaat rekapitulasi di tingkat kecamatan.
- Pada saat pleno di kecamatan tidak ada saksi yang berkeberatan.
- Mengenai dalil adanya pengurangan itu sebenarnya sudah dilakukan juga pencocokan di tingkatan kecamatan. Awalnya di C-1 Salinan memang, perolehan PKS itu di TPS 1 itu ada 3, kemudian di TPS 2=7 dan di TPS 3 itu=3. Setelah dilakukan penyandingan atau pencocokkan di C-1 Hologram, itu perolehan suara untuk di TPS 1 itu PKS=3, TPS 2 itu=5 dan di TPS 3 itu=3. Sehingga berjumlah 11. Jadi, bukan pengurangan-pengurangan tetapi penyandingan pencocokkan di C-1 Hologram.
- pada saat itu rekap di kabupaten, saksi memimpin sidang dan tidak ada keberatan dari awal sampai selesai.
- Setelah pleno, saksi tidak mengetahui kalau ada persoalan.

3. Ade Suerani

- Saksi adalah Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
- Saksi menerangkan kejadian di Kelurahan Puusiambu, Kecamatan Lembo. Dikatakan sebelumnya suara PBB itu sebesar 24, itu betul karena ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lembo, C-1 hologram di TPS 1 Puusiambu itu 0, tidak bernilai begitu, tidak tertulis angka-angka, sehingga ada keberatan dari saksi PBB karena memiliki C-1 yang ada nilainya. Oleh pleno, itu dilakukan pembukaan kotak disandingkan dengan C-1 Plano. Dan itu kemudian, di Plano tertera nilai atau perolehan suara PBB itu sebesar 24. Itu di TPS 1 Puusiambu.
- C-1 hologram tidak ada isinya, bukan "0" karena tidak ada angka-angka di situ termasuk angka 0. Mungkin belum sempat diisi oleh KPPS. Jadi,

digunakanlah C-1 Plano untuk penyandingan dengan data yang dimiliki oleh PBB.

- Pada akhirnya, pleno di kecamatan menerima, panwas kecamatan juga menerima karena data yang di Plano itulah yang kemudian digunakan.
- Sedangkan kejadian di Wawolesea, itu perolehan suara yang didalilkan adalah di Toreo itu berdasarkan hasil supervisi dari KPU Konawe Utara, termasuk DA-1 Wawolesea. ya, saksi Pemohon tandatangani DA-1 Wawolesea. Itu berarti saksi menghadiri dan menyaksikan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Wawolesea dan tidak ada keberatan
- di tingkat provinsi yang ada keberatan dari Saksi Pemohon yang bersangkutan langsung. Ada beberapa TPS yang diajukan dengan menggunakan C-1 Situng. Yang digunakan untuk keberatan atau mengajukan keberatan adalah C-1 Situng yang dimiliki oleh Saksi Pemohon.
- Bawaslu kemudian mengizinkan untuk dilakukan penyandingan dan kita sampel beberapa TPS yang diajukan oleh Pemohon.
- beberapa TPS yang sempat disandingkan itu antara lain, pertama TPS 1 di Tudungano, di Kecamatan Sawa, di Konawe Utara
- ketika dilakukan Penyandingan data yang dimiliki Pemohon itu memang berbeda dengan data yang dimiliki oleh terkait PBB dan Bawaslu. Jadi Bawaslu dan terkait ini angkanya sama dengan yang digunakan oleh rekap oleh KPU.
- Ada Empat TPS yang disandingkan. Dua data sandingan yang dimiliki Bawaslu dan Terkait. Yang duanya lagi kita lakukan pembukaan kotak karena data yang dimiliki Bawaslu itu berbeda dengan Terkait. Kita kemudian buka kotak itu untuk TPS 1 Mata Benua dan TPS 1 Tambakua untuk melihat C1.Plano termasuk C-1 Hologram
- Bawaslu sepakat bahwa ini data yang otentik sehingga C-1-nya Pihak Terkait itu sama dengan C-1 Plano yang kami gunakan untuk merekap. Tapi ini berbeda dengan C-1 yang dimiliki oleh Bawaslu.
- Bawaslu diminta untuk menyajikan kotak itu paling lama setelah buka puasa tidak sampai dua hari dan itu dikawal oleh staf dari Bawaslu Konawe Utara, kemudian dari kepolisian juga hadir.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 248-19-29/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Bawaslu bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara detail bagaimana, oleh siapa, dimana, kapan terjadinya pengurangan dan penambahan suara tersebut, seandainya (*quad non*) terjadi hal demikian tentunya Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi formulir DA2 ataupun mengajukan Laporan kepada Bawaslu tapi nyatanya Pemohon tidak melakukan hal tersebut.
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara jumlah total penambahan yang Pemohon dalilkan di posita dengan jumlah total penambahan pada petitum Permohonan Pemohon.
- Berdasarkan uraian diatas maka dapat di nyatakan bahwa Permohonan pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuure Libel*) sebagaimana hal tersebut diperkuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip /1982 tanggal 8 Desember 1982 serta Putusan Mahkamah Agung No. 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 yang pada intinya menyatakan “bahwa suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata antara petitum dan posita/fundamentum petendi harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa seluruh hal yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait pada bagian eksepsi mohon dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dan keras seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Pihak Terkait membantah apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan pada poin 4.1 Halaman 8 yang bahwa Pihak Pemohon menemukan terjadinya penggelembungan suara pada Partai Bulan Bintang (PBB) Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 6 (Kab. Konawe, Konawe Utara dan Konawe Kepulauan), yang seharusnya berjumlah sebanyak 14.499 (Empat Belas Ribu Empat Ratus Sembilan puluh sembilan) suara, bertambah sehingga menjadi 14.750 (Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh) suara, artinya terjadi penggelembungan suara sebanyak 251 (Dua Ratus Lima Puluh Satu) suara, sehingga Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) tidak memperoleh kursi.

Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon ini adalah tidak benar secara hukum, yang mana berdasarkan bukti form Model DC1-DPRD Provinsi yang mana sudah di tandatangani oleh ketua dan Anggota Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara beserta para saksi dari partai politik, berdasarkan hal tersebut suara Partai Bulan Bintang (PBB) tercantum sebesar 14.750 (Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh) suara dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 14.712 (Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Belas) suara.

TABEL I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORM DC-1-DPRD PROVINSI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA DAPIL 6 (KABUPATEN KONAWE, KONAWE UTARA, KONAWE KEPULAUAN)

Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 6 adalah BENAR sebagai berikut:

No. Urut	Nama Partai	Daerah Pemilihan 6 Prop. Sultra			Jumlah Perolehan Suara
		Kabupaten Konawe	Kabupaten Konawe Utara	Kabupaten Konawe Kepulauan	
8	Partai Keadilan Sejahtera	11.783	2.252	677	14.712

19	Partai Bulan Bintang	7.898	6.624	228	14.750
----	----------------------	-------	-------	-----	--------

Data tersebut berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara yang dituangkan ke dalam Form DC-1 DPRD Propinsi. (Bukti PT-7)

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalil pihak pemohon dalam pokok permohonan pada poin 4.1 angka 1, 2, 3 telah terbantahkan

4. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam pokok permohonan pada angka 4 huruf a halaman 9 Perolehan suara Partai Bulan Bintang di Kelurahan Nekudu, Kecamatan Asinua berjumlah 1 (satu), di Kelurahan Momea, Kecamatan Tongauna berdasarkan Form C-1 berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) suara dengan perincian pada TPS 01 Kelurahan Momea sebanyak 29 (dua puluh Sembilan), di TPS 02 sebanyak 8 (delapan) suara, dan di TPS 03 mendapat 36 (tiga puluh enam) suara sehingga berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) suara , pada Kelurahan Besulutu, Kecamatan Besulutu, berdasarkan Form C-1 berjumlah 18 (delapan belas) suara, pada Kelurahan Silea, Kecamatan Onembute, berdasarkan Form C-1 berjumlah 35 (tiga puluh lima) suara, pada Kelurahan Amesiu, Kecamatan Pondidaha, berdasarkan Form C-1 berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) suara, pada Kelurahan Lalonggotomi, Kecamatan Pondidaha, berdasarkan Form C-1 berjumlah 3 (tiga) suara, pada Kelurahan Walay, Kecamatan Abuki, berdasarkan Form C-1 berjumlah 52 (lima puluh dua) suara adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum, hal ini
5. Bahwa dari hasil Rekapitulasi tersebut yang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada point diatas, maka berdasarkan Form Model DAA1-DPRD PROVINSI dan Form MODEL DA1-DPRD PROVINSI serta Form DB-1 DPRD Provinsi maka perolehan suara Partai Bulan Bintang adalah sebagai berikut:

DAPIL 6 untuk KABUPATEN KONAWE

Tabel II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PIHAK PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA DAPIL 6 KABUPATEN KONAWE

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA PARTAI BULAN BINTANG		SELISIH
			VERSI PEMOHON (C1 Salinan)	VERSI PIHAK TERKAIT DA-1	
1.	ASINUA	NEKUDU	1	3	-2
2.	TONGAUNA	MOMEA	73	93	-20
3.	BESULUTU	BESULUTU	18	21	-3
4.	ONEMBUTE	SILEA	35	51	-16
5.	PONDIDAHA	AMESIU	89	140	-51
6.	PONDIDAHA	LALONGGOTOMI	3	6	-3
7.	ABUKI	WALAY	52	65	-13
		JUMLAH	271	379	-108

6. Bahwa terhadap dalil Pihak Pemohon berdasar tabel diatas Pihak Memohon hanya mendasarkan penghitungan sistem hitung cepat KPU dan C1 salinan yang mana pada C1 salinan direkapitulasi dan di perbaiki kembali dalam tingkat Kecamatan dalam Form MODEL DAA-1 DPRD Provinsi di sinkronkan dengan Form DA1-DPRD Provinsi serta Form DB-1 DPRD Provinsi sehingga Pihak Pemohon tidak berdasar secara hukum dalam dalil Pihak Pemohon mengurangi perolehan suara Pihak Terkait, dan berdasarkan Form DA1-DPRD Provinsi dan DAA1-DPRD Provinsi suara Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 11 (sebelas) suara bukan 13 (tiga belas) suara. *Bukti PT-8,PT-9,PT-10,PT-11,PT-12,PT-13,PT-14,PT-15,PT-16,PT-17,PT-18,PT-19,PT-20,PT-21.*
7. Bahwa berdasarkan uraian dan tabel tersebut diatas maka dalil Pihak Pemohon dalam angka 4 huruf a,b,c,d,e,f,g,h halaman 9 s/d 12 tidak terbukti secara hukum.
8. Bahwa berdasarkan Form MODEL DB1-DPRD Provinsi maka Jumlah Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut; *Bukti PT-22*

TABEL III PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI BULAN BINTANG dan PARTAI KEADILAN SEJAHTERA berdasarkan FORM DB-1 DPRD PROVINSI (KABUPATEN KONAWE)

No	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		Selisih
		Pemohon (C1 salinan)	Pihak Terkait (DB1-DPRD Provinsi)	
1.	Partai Keadilan Sejahtera	11785	11783	2
2	Partai Bulan Bintang	7790	7898	-108

9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pihak Pemohon dalam pokok permohonan pada poin 5 huruf a, b, c, d, e, f halaman 14 sampai dengan 17 mendalilkan bahwa suara Partai Bulan Bintang (PBB) di Kelurahan Puusiambu, Kecamatan Lembo, berdasarkan Form C-1 berjumlah 0 (nol) suara, pada Kelurahan Lembo, Kecamatan Lembo, berdasarkan Form C-1 berjumlah 28 (dua puluh delapan) suara, pada Kelurahan Tudungano, Kecamatan Sawa, berdasarkan Form C-1 berjumlah 0 (Nol) suara, pada Kelurahan Mata Benua, Kecamatan Landawe, berdasarkan Form C-1 berjumlah 0 (Nol) suara, pada Kelurahan Tambakua, Kecamatan Landawe, berdasarkan Form C-1 berjumlah 0 (Nol) suara, pada Kelurahan Toreo, Kecamatan Wawolesea, berdasarkan Form C-1 berjumlah 76 (tujuh puluh enam) suara adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum.

Tabel IV PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PIHAK PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA DAPIL 6 untuk KABUPATEN KONAWE UTARA BERDASARKAN FORM DAA-1 DPRD Provinsi dan Form DA1-DPRD Provinsi

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA PARTAI BULAN BINTANG		Selisih
			Versi Pemohon (C1-salinan)	Versi Terkait (DA1-DPRD Provinsi)	
1.	LEMBO	PUUSIAMBU	0	24	-24
		LEMBO	28	38	-10
2.	SAWA	TADUNGANO	0	26	-26
3.	LANDAWE	MATA BENUA	0	10	-10
		TAMBAKUA	22	52	-30
5.	WAWOLESEA	TOREO	76	119	-43
		JUMLAH	126	269	-143

10. Bahwa terhadap dalil Pihak Pemohon berdasar tabel diatas Pihak Memohon hanya mendasarkan penghitungan C1 salinan yang mana pada C1 salinan direkapitulasi dan di perbaiki kembali dalam tingkat Kecamatan dalam Form MODEL DA-1 DPRD Provinsi sehingga Pihak Pemohon tidak berdasar secara hukum dalam dalil Pihak Pemohon mengurangi perolehan suara Pihak Terkait. *Bukti PT-23,PT-24,PT-25,PT-26.*
11. Bahwa pada saat rekapitulasi suara pada Tingkat Provinsi, pada saat waktu yang sama telah dilakukan pembukaan kotak suara dan C1-PLANO atas permintaan keberatan Partai Keadilan Sejahtera yang mana disaksikan oleh Pihak Bawaslu Provinsi dan Ketua serta Komisioner KPU Provinsi dan saksi dari Partai Bulan Bintang, setelah rangkain kegiatan pembukaan kotak suara serta C1-Plano selesai tidak ada keberatan dari Pihak Pemohon dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera atas hasil perolehan suara masing –masing partai. *Bukti PT-27.*
12. Bahwa berdasarkan Form MODEL DB1-DPRD Provinsi maka Jumlah Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut; *Bukti PT-28*

TABEL V PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI BULAN BINTANG dan PARTAI KEADILAN SEJAHTERA berdasarkan FORM DB-1 DPRD PROVINSI (KABUPATEN KONAWE)

No	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		Selisih
		Pemohon (C1 salinan)	Pihak Terkait (DB1-DPRD Provinsi)	
1.	Partai Keadilan Sejahtera	2252	2252	0
2	Partai Bulan Bintang	6481	6624	-143

13. Bahwa dalil-dalil serta data yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* jelas merupakan dalil dan data yang tidak dapat dipertanggung jawabakan, tidak beralasan dan tidak mendasar. Hal mana dapat telah dipertegas oleh data-data tersebut diatas yang telah sesuai dan identik dengan data yang diajukan oleh Termohon, sehingga dalil-dalil

yang diajukan oleh Pemohon sudah sepatutnya untuk di tolak atau setidaknya tidaknya diabaikan dan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil 6 Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, yang benar adalah sebagai berikut :

No Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara Partai
19	Partai Bulan Bintang	14750
8	Partai Keadilan Sejahtera	14712

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-52, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No.987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

- Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174070502560005 atas nama Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang.
 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor.3174092004720004 atas nama Ir. Afriansyah Noor, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang.
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-10.AH.11.01. tahun 2017, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2015-2020.
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor. 80/PL.01.1-KPT/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019.
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No.81/PL.01.1/KPT/03/KPU/III/2018, tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019

7. Bukti PT-7 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi. Model DC1 – DPRD Provinsi.
8. Bukti PT-8 : Fotocopy Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DA1 – DPRD Provinsi. Kecamatan Tangouna Kabupaten Konawe
9. Bukti PT-9 : Fotocopy Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DA1 - DPRD Provinsi. Kec. Asinua, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
10. Bukti PT-10 : Fotocopy Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DA1 - DPRD Provinsi. Kec. Abuki, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
11. Bukti PT-11 : Fotocopy Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DA1 - DPRD Provinsi. Kec. Onembute, Kab. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.
12. Bukti PT-12 : Fotocopy Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DA1

- DPRD Provinsi. Kec. Pondidaha, Kab. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.
13. Bukti PT-13 : Fotocopy Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DA1 - DPRD Provinsi. Kec. Besulutu, Kab. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.
14. Bukti PT-14 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DAA1 - DPRD Provinsi. Kelurahan Momea, Kec. Tangauna, Kab. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.
15. Bukti PT-15 : Fotocopy Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DAA1 – DPRD Provinsi. Desa Amesiu, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
16. Bukti PT-16 : Fotocopy Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DAA1 – DPRD Provinsi. Kel.Besulutu, Kec. Besututu, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
17. Bukti PT-17 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DAA 1 - DPRD Provinsi.

- Kel.Walay, Kec. Abuki, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
18. Bukti PT-18 : Fotocopy Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DAA1 – DPRD Provinsi. Kel. Silea, Kec. Onembute, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
19. Bukti PT-19 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DAA1 - DPRD Provinsi. Kel.Momea, Kec. Tongauna, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
20. Bukti PT-20 : Fotocopy Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DAA1 – DPRD Provinsi. Kel. Silea, Kec. Onembute, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
21. Bukti PT-21 : Fotocopy Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DAA1 – DPRD Provinsi. Kel.Nekudu, Kec. Asinua, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
22. Bukti PT-22 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Model 081 - DPRD Provinsi. Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

23. Bukti PT-23 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DAA1 - DPRD Provinsi. Kel.Toreo, Kec. Wawolesea, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Daerah
24. Bukti PT-24 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DA1 - DPRD Provinsi. Kec. Landawe Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 6
25. Bukti PT-25 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DA1 - DPRD Provinsi. Kec. Sawa Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
26. Bukti PT-26 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019. Model DA1 - DPRD Provinsi. Kec. Lembo Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
27. Bukti PT-27 : Flash Disk yang berisi video rekaman pada saat Pembukaan Kotak Suara pada Tingkat Rekapitulasi Provinsi yang dihadiri oleh Pihak Bawaslu Provinsi dan saksi dari Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang

28. Bukti PT-28 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Model 081 - DPRD Provinsi. Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
29. Bukti PT-29 : Foto C1 Plano DPRD PROVINSI TPS 001 Kelurahan/Desa Tudungano, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
30. Bukti PT-30 : Foto C1 Plano DPRD PROVINSI TPS 001 untuk Partai Bulan Bintang, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
31. Bukti PT-31 : Foto DAA1-PLANO DPRD PROVINSI untuk Partai PKS, Desa Tambakua, Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
32. Bukti PT-32 : Foto DAA1-PLANO DPRD PROVINSI untuk Partai PBB, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
33. Bukti PT-33 : Foto DAA1-PLANO DPRD PROVINSI untuk Partai PKS Desa Matabenua, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
34. Bukti PT-34 : Foto DAA1-PLANO DPRD PROVINSI untuk Partai PBB Desa Matabenua, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
35. Bukti PT – 35 : Foto C1-PLANO DPRD PROVINSI TPS 002, untuk Partai PKS, Kelurahan/Desa Lembo, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
36. Bukti PT – 36 : Foto C1-PLANO DPRD PROVINSI TPS 002, untuk Partai PBB, Kelurahan/Desa Lembo, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

37. Bukti PT – 37 : Foto C1-PLANO DPRD PROVINSI TPS 002 ,untuk Partai PBB,Kelurahan/Desa Toreo, Kecamatan Wawolea, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
38. Bukti PT – 38 : Foto C1-PLANO DPRD PROVINSI TPS 002 ,untuk Partai PKS, Desa Toreo, Kecamatan Wawolea, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
39. Bukti PT – 39 : Foto C1-PLANO DPRD PROVINSI TPS 001 ,untuk Partai PBB, Desa Toreo, Kecamatan Wawolea, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
40. Bukti PT – 40 : Foto C1-PLANO DPRD PROVINSI TPS 001 ,untuk Partai PKS, Desa Toreo, Kecamatan Wawolea, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
41. Bukti PT – 41 : Foto C1-PLANO DPRD PROVINSI TPS 001 ,untuk Partai PBB, Kelurahan/Desa Mata Benua, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
42. Bukti PT – 42 : Foto C1-PLANO DPRD PROVINSI TPS 003 ,untuk Partai PBB, Kelurahan/Desa Lembo, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
43. Bukti PT – 43 : Foto C1-PLANO DPRD PROVINSI TPS 003 ,untuk Partai PKS, Kelurahan/Desa Lembo, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
44. Bukti PT – 44 : Foto C1-PLANO DPRD PROVINSI TPS 001 ,untuk Partai PBB, Kelurahan/Desa Lembo, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
45. Bukti PT – 45 : Foto C1-PLANO DPRD PROVINSI TPS 003 ,untuk Partai PKS, Kelurahan/Desa Lembo, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

46. Bukti PT – 46 : Foto C1-PLANO DPRD PROVINSI TPS 001 ,untuk Partai PKS, Kelurahan/Desa Tambakua, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
47. Bukti PT – 47 : Foto C1-PLANO DPRD PROVINSI TPS 001 ,untuk Partai PBB, Kelurahan/Desa Tambakua, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
48. Bukti PT – 48 : Foto C1-PLANO DPRD PROVINSI TPS 001 ,untuk Partai PBB, Kelurahan/Desa Puusiambu, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
49. Bukti PT – 49 : Foto C1-PLANO DPRD PROVINSI TPS 001 ,untuk Partai PKS, Kelurahan/Desa Puusiambu, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
50. Bukti PT – 50 : Foto C1-PLANO DPRD PROVINSI TPS 001 ,untuk Partai PKS, Kelurahan/Desa Mata Benua, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
51. Bukti PT – 51 : Foto C1-PLANO DPRD PROVINSI untuk Partai PBB Dapil 6 Kabupaten Konawe Utara dengan Perolehan suara Parta Bulan Bintang sebanyak 12 suara
52. Bukti PT – 52 : Foto C1-PLANO DPRD PROVINSI Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan satu orang saksi bernama **Rahmatullah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah saksi pilpres di Kabupaten Konawe Utara, selain sebagai saksi pilpres di tingkat kabupaten, saya juga sebagai kordinator dari PDI Perjuangan yang PSPN (Para Saksi Pemilihan Nasional) tingkat Kabupaten Konawe Utara yang bertugas mengkoordinir semua saksi, baik di tingkat TPS, PPK dan kabupaten.

- tadi tidak sempat dijelaskan bahwa di KPU Kabupaten Konawe Utara itu sesungguhnya saksi PKS itu menandatangani hasil rekapitulasi suara.
- Pada saat pleno di tingkat provinsi, kenyataan yang sebenarnya adalah proses rekapitulasi tingkat provinsi itu berjalan damai dan akrab. Tidak ada persoalan.

KETERANGAN BAWASLU

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 50-08-29/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terhadap Permohonan PHPU Nomor register 09-08-29/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta keterangan dan data hasil pengawasan pelaksanaan pemilihan Umum calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 dari Bawaslu Kabupaten Konawe, Bawaslu Kabupaten Konawe Utara serta Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon dalam permohonan Pemohon pada angka 4.1 yang disajikan pada Tabel 1 persandingan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara 6 (enam) sebagaimana disajikan oleh Pemohon pada Tabel 1 adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
8	PKS	14.712	14.714	2
9	PBB	14.750	14.499	251

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupate/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang

untuk anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Dapil Sulawesi Tenggara 6 (enam) yang terdiri dari Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara dan Konawe Kepulauan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan hasil Pengawasannya sebagai berikut:

Jumlah Perolehan suara PKS dan PBB untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi pada Dapil Sulawesi Tenggara 6 (enam) adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara
	PKS	14.712
	PBB	14.750

(Bukti PK.26-1);

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 (dua) dalam perkara *a quo* yang mendalilkan berdasarkan hitungan sebagaimana Tabel 1, kursi ke 6 Dapil Sulawesi Tenggara ditetapkan diperoleh oleh Partai Bulan Bintang (PBB), selisih 38 (tiga puluh delapan) suara dengan Pemohon, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara tingkat Provinsi untuk Dapil Sulawesi Tenggara 6 (enam) dari perolehan suara terbanyak sampai dengan yang terkecil adalah sebagai berikut:

No Urut	PARPOL	Jumlah Perolehan Suara Dapil Sulawesi Tenggara 6	Peringkat
14	DEMOKRAT	27.235	1
4	GOLKAR	25.047	2
5	NASDEM	18.751	3
19	PBB	14.750	4
8	PKS	14.712	5
12	PAN	14.527	6
3	PDIP	12.914	7
2	GERINDRA	12.189	8
7	BERKARYA	7.271	9
13	HANURA	5.573	10
1	PKB	3.293	11
10	PPP	3.203	12
9	PERINDO	2.064	13
6	GARUDA	883	14
11	PSI	297	15
20	PKPI	119	16

(Bukti PK.26-1);

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan Pemohon menemukan telah terjadi penggelembungan suara pada Partai Bulan Bintang (PBB) yang seharusnya berjumlah 14.499 (empat belas

ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) suara bertambah, sehingga menjadi 14.750 (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh) suara, terdapat penggelembungan suara sebesar 251 (dua ratus lima puluh satu) suara sehingga Pemohon (PKS) tidak memperoleh kursi, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara pada Dapil Sulawesi Tenggara 6 (enam) jumlah perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebanyak 14.750 suara.(Bukti PK.26-1);
 - 2) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menemukan dan tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penggelembungan suara Partai Partai Bulan Bintang (PBB).
5. Bahwa terhadapa dalil Pemohon pada angka 6 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan jumlah penambahan suara untuk Partai Bulan Bintang di Kabupaten Konawe sebanyak 108 (seratus delapan suara) dan Penambahan di Kabupaten Konawe Utara sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) suara atau sebesar 251 (dua ratus lima puluh satu) suara Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan tidak menemukan dan tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penggelembungan suara Partai Partai Bulan Bintang (PBB).
6. Bahwa pada permohonan Pemohon pada angka 7 dalam perkara *a quo* mendalilkan menurut Pemohon jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang dalam DC-1 adalah sebagai berikut:

KABUPATEN	JUMLAH SUARA	
	PBB	PKS
KONAWE	7.790	11.785
KONAWE UTARA	6.481	2.252
KONAWE KEPULAUAN	228	677
JUMLAH	14.499	14.714

Bahwa terhadap dalil tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (DC-1) untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 6 (Kabupaten Konawe, Konawe Utara dan Konawe Kepulauan) sebagai berikut:

KABUPATEN	JUMLAH SUARA		SELISIH
	PBB	PKS	
KONAWE	7.898	11.783	
KONAWE UTARA	6.624	2.252	
KONAWE KEPULAUAN	228	677	
JUMLAH	14.750	14.712	38

Bahwa dari tabel tersebut di atas, jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) lebih banyak yakni 14.750 (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh) suara dari pada jumlah perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakni 14.712 (empat belas ribu tujuh ratus dua belas) suara dengan selisih jumlah perolehan suara sebanyak 38 (tiga puluh delapan) suara (Bukti PK.26-1)

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 8 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan dengan demikian yang berhak atas kursi ke-6 (ke enam) Dapil 6 Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan jumlah suara sebanyak 14.714 (empat belas ribu tujuh ratus empat belas) suara dengan selisih suara sebesar 212 (dua ratus dua belas) suara dengan Partai Bulan Bintang (PBB), Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebagai berikut:

KABUPATEN	JUMLAH SUARA		SELISIH
	PBB	PKS	
KONAWE	7.898	11.783	
KONAWE UTARA	6.624	2.252	
KONAWE KEPULAUAN	228	677	
JUMLAH	14.750	14.712	38

(Bukti PK.26-1)

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 9 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa baru mengetahui adanya penambahan dan pengurangan suara tersebut pada saat rekapitulasi di Kabupaten, Pemohon juga sudah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi tersebut tertuang dalam form model DC2-KPU tertanggal 12 Mei 2019, namun tidak diadakan perbaikan oleh Termohon, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan saat pelaksanaan rapat rekapitulasi tingkat provinsi Sulawesi Tenggara terdapat keberatan Partai PKS sudah direkomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dilakukan perbaikan atau pembetulan data melalui, Bawaslu

Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan pada ada keberatan dari Partai Keadilan sejahtera (PKS) pada beberapa TPS

2.1.1.2 Kabupaten Konawe

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.a dalam perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan jumlah suara Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan Form C-1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe di Desa Nekudu TPS 01 adalah 1(satu) suara dan TPS 02 adalah 0 (nol) suara. Sementara pada Form DA 1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe, suara Partai Bulan Bintang di Desa Nekudu berjumlah 3 (tiga) Suara.(Bukti PK.26.2-1);
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.b dalam perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan jumlah suara Partai Bulan Bintang berdasarkan Form C-1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe di Kelurahan Momea TPS 01 adalah 29 (dua puluh Sembilan) suara, TPS 02 adalah 28 (dua puluh delapan) suara, dan TPS 03 adalah 36 (tiga puluh enam) suara. Sementara pada formulir DA 1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe suara Partai Bulan Bintang (PBB) di Desa Momea berjumlah 93 (sembilan puluh tiga) suara;(Bukti PK.26.2-2):
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.c dalam perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa jumlah suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan Form C-1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe di Desa Momea, TPS 01 adalah 3 (tiga) suara, TPS 02 adalah 5 (lima) suara dan TPS 03 adalah 3 (tiga) suara. Sementara pada formulir DA 1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Desa Momea berjumlah 11 (sebelas) suara; (Bukti PK. 26.2-2);
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.d dalam perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan formulir C-1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe di Kelurahan Besulutu, TPS 01 adalah 3 (tiga) suara, TPS 02 adalah 18 (delapan belas) suara dan TPS 03 adalah 0 (nol) suara. Sementara pada Form DA 1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe suara Partai Bulan Bintang (PBB) di Kelurahan Besulutu adalah 21 (dua puluh satu) suara; (Bukti PK. 26.2-3);

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.e dalam perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa jumlah suara Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan formulir C-1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe di Desa Silea, TPS 01 adalah 35 (tiga puluh lima) suara dan TPS 02 adalah 16 (enam belas) suara. Sementara pada Form DA 1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) di Desa Silea adalah 51 (lima puluh satu) suara; (Bukti PK. 26.2-4);
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.f dalam perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan jumlah suara Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan formulir C-1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe di Desa Amesiu TPS 01 adalah 36 (tiga puluh enam) suara, TPS 02 adalah 51 (lima puluh satu) suara, TPS 03 adalah 32 (tiga puluh dua) suara dan TPS 04 adalah 21 (dua puluh satu) suara. Sementara pada formulir DA 1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe suara Partai Bulan Bintang (PBB) di Desa Amesiu berjumlah 140 (seratus empat puluh) Suara.(Bukti PK. 26.2-5);
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.g dalam perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan jumlah suara Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan formulir C-1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe di Desa Lalonggotomi TPS 01 adalah 0 (nol) suara dan TPS 02 adalah 3 (tiga) suara. Sementara pada formulir DA1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) di Desa Lalonggotomi berjumlah 6 (enam) suara.(Bukti PK. 26.2-6);
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.h dalam perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan formulir C-1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe di Desa Walay TPS 01 adalah 26 (dua puluh enam) suara, TPS 02 adalah 26 (dua puluh enam) suara dan TPS 03 adalah 0 (nol) suara. Sementara pada formulir DA 1 DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) di Desa Walay berjumlah 65 (lima puluh enam) suara.(Bukti PK. 26.2-7);

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.j dalam perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan berdasarkan formulir C-1 DPRD Provinsi dan formulir DA 1 DPRD Provinsi dalam yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut:

NO	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	Perolehan Suara		
				C1	DA-1	PARTAI
1.	Asinua	Nekudu	1	1	3	PBB
			2	0		
	Jumlah			1	3	
2.	Tongauna	Momae	1	29	93	PBB
			2	28		
			3	36		
	Jumlah			93	93	
	Tongauna	Momae	1	3	11	PKS
			2	5		
			3	3		
Jumlah			11	11		
3.	Besolutu	Besolutu	1	3	21	PBB
			2	18		
			3	0		
	Jumlah			21	21	
4.	Onembute	Silea	1	35	51	PBB
			2	16		
	Jumlah			51	51	
5.	Pondidaha	Amesiu	1	36	140	PBB
			2	51		
			3	32		
			4	21		
	Jumlah			140	140	
6.	Pondidaha	Lalonggotomi	1	0	6	PBB
			2	3		
	Jumlah			3	6	
7.	Abuki	Walay	1	26	65	PBB
			2	26		
			3	0		
	Jumlah			52	65	

(Bukti PK.26.2-1) s/d .(Bukti PK.26.2-7);

Bahwa berdasarkan tabel di atas ada beberapa kecamatan yang mempunyai selisih antara Form C-1 DPRD Provinsi dan Form DA 1 DPRD Provinsi, yaitu di

Desa Nekudu Kecamatan Tongauna, Desa Lalonggotomi Kecamatan Pondidaha dan Desa Walay Kecamatan Abuki. Bahwa berdasarkan formulir model A hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Konawe yang dilaksanakan pada tanggal 29 April sampai dengan 2 Mei 2019 yang bertempat di Grand MM Unaaha. Bawaslu Kabupaten Konawe merekomendasikan kepada kepada pimpinan sidang bahwa setiap perbedaan data antara PPK Kecamatan dengan data Panwaslu Kecamatan yang mempunyai selisih untuk dilakukan Pembukaan C1 Plano TPS. Bahwa perbedaan data tersebut diantaranya PPK salah memberikan DA1 kepada Panwaslu Kecamatan dan dilakukan perbaikan dengan mengacu pada C1 Plano TPS yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe, KPU Kabupaten Konawe, Panwaslu Kecamatan, PPK Kecamatan dan Saksi Partai Politik. (Bukti PK. 26.2-8);

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.I dalam perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa tidak ada kesalahan rekapitulasi data selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten. Bahwa berdasarkan formulir model DB1-DPRD Provinsi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe, jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) adalah 7.898 (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) suara dan jumlah perolehan suara Partai Keadilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah 11.783 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) suara. (Bukti PK. 26.2-9);

2.1.1.3 Kabupaten Konawe Utara

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada TPS 01 Desa Puusiambu Kecamatan Lembo dalam perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan jumlah Hasil Perolehan Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebagai berikut:

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	X
A.2	1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	2
	2. SRI SUSANTI	X	1	2
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	1
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	1
	5. IQBAL, S.Kom	X	X	2

	6. SLAMET RIADI	X	X	6
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	X	2	4
	DUA PULUH EMPAT			

(Bukti PK.26.9-1);

Bahwa pada rapat pleno tingkat Kecamatan berdasarkan hasil pengawasan DA1 dan DAA1 tidak ada perubahan atau perbaikan perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Bulan Bintang masih tetap sama dengan jumlah perolehan suaranya sebagaimana tercantum pada formulir model C1-KPU TPS 01 Puusiambu.(Bukti PK.26.9-2);

2. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada kelurahan Lembo dalam perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) adalah:
 - a) Jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) Pada TPS 01 Kelurahan Lembo sebagai berikut:

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	X
A.2	1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	X
	2. SRI SUSANTI	X	X	9
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	X
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	1
	5. IQBAL, S.Kom	X	X	1
	6. SLAMET RIADI	X	X	2
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	X	1	3
	TIGA BELAS			

(Bukti PK. 26.9-3);

- b) Jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) pada TPS 02 Kelurahan Lembo sebagai berikut:

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	X
A.2	1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	1
	2. SRI SUSANTI	X	X	7

	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	X
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	X
	5. IQBAL, S.Kom	X	X	3
	6. SLAMET RIADI	X	X	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	X	1	2
	DUA BELAS			

(Bukti PK. 26.9-4);

- c) Jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) pada TPS 03 Kelurahan Lembo adalah sebagai berikut:

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	1
A.2	1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	X
	2. SRI SUSANTI	X	1	1
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	X
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	X
	5. IQBAL, S.Kom	X	X	1
	6. SLAMET RIADI	X	X	X
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	X	1	3
	TIGA BELAS			

(Bukti PK. 26.9-5);

Bahwa pada rapat pleno tingkat Kecamatan Lembo berdasarkan hasil pengawasan Formulir DAA1 dan Formulir DA1, tidak ada keberatan saksi karena berdasarkan C1-KPU yang dimiliki oleh PPK Kecamatan Lembo dan C1-KPU yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Lembo telah sesuai dengan C1-KPU yang dimiliki oleh saksi TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kelurahan Lembo, dan juga telah sesuai dengan C1-KPU yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Lembo.(Bukti PK. 26.9-2);

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) pada TPS 01 Kelurahan Tudungano dalam perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan jumlah Perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) adalah :

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	X
A.2	1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	1
	2. SRI SUSANTI	X	2	5
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	X
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	X
	5. IQBAL, S.Kom	X	X	X
	6. SLAMET RIADI	X	X	X
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	X	2	6
	DUA PULUH ENAM			

(Bukti PK. 26.9-6);

Bahwa pada rapat pleno tingkat Kecamatan Sawa berdasarkan hasil pengawasan DAA1 dan DA1 tidak ada perubahan atau perbaikan perolehan suara dari calon Anggota dari Partai Bulan Bintang (PBB) sama dengan yang tercantum dalam C1-KPU TPS 01 Tudungano Kelurahan Sawa.(Bukti PK.26.9-7);

4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon terkait dengan jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) pada TPS 01 Matabenua dalam perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) adalah:

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	4
A.2	1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	1
	2. SRI SUSANTI	X	X	X
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	X
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	1
	5. IQBAL, S.Kom	X	X	X
	6. SLAMET RIADI	X	X	4
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	X	1	0
	SEPULUH			

(Bukti PK.26.9-8);

Bahwa pada rapat pleno tingkat Kecamatan berdasarkan hasil pengawasan DAA1 dan DA1 tidak ada perubahan atau perbaikan perolehan suara calon

Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB) sama dengan tercantum C1-KPU, TPS 01 Matabenua Kecamatan Landawe.(Bukti PK. 26.9-9);

Kemudian dalam Rapat Pleno tingkat Kabupaten Konawe Utara, tidak ada keberatan dari saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap C1-KPU dan DA1 Desa Matabenua Kecamatan Landawe.

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait Perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) pada TPS 01 Tambakua Kecamatan Landawe dalam perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan jumlah Perolehan Suara Partai Bulan Bintang (PBB) pada TPS 01 Kelurahan Tambakua sebagai berikut:

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	1
A.2	1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	2
	2. SRI SUSANTI	X	X	5
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	1
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	4
	5. IQBAL, S.Kom	X	X	8
	6. SLAMET RIADI	X	X	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	X	5	2
	LIMA PULUH DUA			

.(Bukti PK. 26.9-10);

Bahwa pada formulir C1-KPU yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dari KPPS TPS 01 Desa Tambakua perolehan suara caleg Nomor Urut 5 (lima) An. Iqbal, S.Kom dari Partai Bulan Bintang (PBB) berjumlah 8 (delapan) suara, dan dalam penjumlahan dari seluruh perolehan suara partai Bulan Bintang (PBB) berjumlah 52 (lima puluh dua) suara, namun pada rapat pleno kecamatan Landawe dilakukan pembetulan oleh ketua PPK Kecamatan Landawe yang disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Landawe dan saksi Partai Politik yang hadir. Semula perolehan suara calon anggota DPRD Nomor Urut 5 (lima) berjumlah 8 (delapan) suara menjadi 38 (tiga puluh delapan) suara dalam DA1 Kecamatan Landawe, sesuai dengan C1-KPU Plano (hasil dokumentasi foto CI Plano), kemudian pada pelaksanaan rapat pleno tingkat Kabupaten Konawe Utara yang dihadiri oleh saksi PKS, tidak ada keberatan dari saksi PKS terhadap C1-KPU dan DA1 Desa Tambakua Kecamatan Landawe.

Bahwa pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, ada keberatan saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk membuka kotak agar membandingkan C1-KPU yang dipegang oleh saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan C1-KPU yang diupload pada situng KPU serta C1 yang dipegang oleh Bawaslu, agar disandingkan dengan C1 Plano TPS 01 desa Tambakua, berdasarkan hasil rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memerintahkan kepada KPU Kabupaten Konawe Utara untuk mengambil Kotak Suara TPS 01 Desa Tambakua, dan TPS 01 Desa Matabenua Kecamatan Landawe yang masih berada di KPU Kabupaten Konawe Utara, dan setelah pembukaan kotak pada rapat pleno tersebut dengan menyandingkan C1 Plano TPS 01 Desa Tambakua, dan dalam C1 Plano tersebut bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 (lima) An. Iqbal, S.Kom berjumlah 38 (tiga puluh delapan) suara dan hasil perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) berjumlah 52 (lima dua) yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), saksi Partai Bulan Bintang (PBB), dan saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai berikut:

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	1
A.2	1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	2
	2. SRI SUSANTI	X	X	5
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	1
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	4
	5. IQBAL, S.Kom	X	3	8
	6. SLAMET RIADI	X	X	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	X	5	2
	LIMA PULUH DUA			

(Bukti PK.26.9-11);

6. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan TPS 02 Desa Toreo dalam perkara *a quo*, Bawalu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan jumlah Hasil Perolehan Partai Bulan Bintang (PBB) adalah :

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	2
A.2	1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	X
	2. SRI SUSANTI	X	3	1
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	X
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	X
	5. IQBAL, S.Kom	X	X	X
	6. SLAMET RIADI	X	1	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	X	4	3
	EMPAT PULUH TIGA			

.(Bukti PK. 26.9-12);

Bahwa pada rapat pleno tingkat Kecamatan Wawolesea berdasarkan hasil pengawasan DAA1 dan DA1 tidak ada perubahan atau perbaikan perolehan jumlah suara dari calon anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang masih sesuai dengan yang tercantum pada formulir C1 TPS 02 Toreo Kecamatan Wawolesea.(Bukti PK. 26.9-13);

7. Terhadap dalil Pemohon pada angka 5 huruf g yang disajikan pada Tabel 5 Persandingan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan C1-DPRD Provinsi dan DA-1 DPRD Provinsi di Kabupaten Konawe Utara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan terhadap dalil Pemohon tersebut telah di uraikan pada keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada angka 1, 2, 3, 4,5 dan 6 dalam perkara *a quo*.
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 5 huruf h dalam perkara *a quo* yang mendalilkan akibat dari kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh termohon di Kabupaten Konawe Utara mengakibatkan suara Partai Bulan Bintang (PBB) bertambah sebesar 143 (seratus empat puluh tiga), Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan baik Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dan jajaranya tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran terkait adanya penambahan suara untuk Partai Bulan Bintang (PBB) oleh Termohon baik yang dilaporkan oleh Partai keadilan sejahtera (PKS), Pemantau Pemilu maupun dari masyarakat.
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 5 huruf i dalam perkara *a quo* yang mendalilkan akibat penambahan tersebut di atas jumlah suara partai Bulan Bintag (PBB) dalam DB-1 berjumlah 6.624 (enam ribu enam ratus dua puluh

empat) seharusnya 6.481 (enam ribu empat ratus delapan puluh satu) suara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan dan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran berupa penambahan perolehan suara kepada Partai Bulan Bintang (PBB) oleh termohon dan/ atau dan berdasarkan jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten Konawe Utara adalah sebanyak Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebanyak 6.624 (enam ribu enam ratus dua puluh empat) suara.

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan penambahan suara untuk Partai Bulan Bintang (PBB) di Kabupaten Konawe adalah sebanyak 108 (seratus delapan) suara dan penambahan di Kabupaten Konawe Utara sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) suara atau sebesar 251 (dua ratus lima puluh satu) suara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan tidak menemukan adanya penambahan suara kepada Partai Bulan Bintang (PBB) oleh termohon baik di Kabupaten Konawe maupun di Kabupaten Konawe Utara.

[2.7] Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK-26.1; Bukti PK-26.2-1 sampai dengan Bukti PK-26.2-9; dan Bukti PK-26.9-1 sampai dengan Bukti PK-26.9-13, sebagai berikut:

1. Bukti PK.26.-1 : Fotokopi Formulir Model DC-1 DPRD Provinsi
2. Bukti PK.26.2-1 : Fotokopi Formulir C-1 dan DA1 DPRD Provinsi TPS 1 dan 2 Desa Nekudu
3. Bukti PK.26.2-2 : Fotokopi Form C-1 dan DA-1 DPRD Provinsi TPS 1, 2 dan 3 Desa Momea
4. Bukti PK.26.2-3 : Fotokopi Formulir C-1 dan DA1 DPRD Provinsi TPS 1, 2 dan 3 Kelurahan Besulutu
5. Bukti PK.26.2-4 : Fotokopi Formulir C-1 dan DA1 DPRD Provinsi TPS 1 dan 2 Desa Silea
6. Bukti PK.26.2-5 : Fotokopi Formulir C-1 dan DA1 DPRD Provinsi TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa Amesiu
7. Bukti PK.26.2-6 : Fotokopi Formulir C-1 DPRD Provinsi TPS 1 dan 2 Desa Lalonggotomi

8. Bukti PK.26.2-7 : Fotokopi Formulir C-1 dan DA-1 DPRD Provinsi TPS 1, 2 dan 3 Desa Walay
9. Bukti PK.26.2-8 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tanggal 29 s.d 30 April 2019 dan 1 s.d 2 Mei 2019
10. Bukti PK.26.2-9 : Fotokopi Form DB-1 DPRD Provinsi
11. Bukti PK.26.9-1 : Fotokopi Form C-1 DPRD Provinsi TPS 001 Desa Puusiambu
12. Bukti PK.26.9-2 : Fotokopi Form DA-1 dan DAA1 DPRD Provinsi Kecamatan Lembo
13. Bukti PK.26.9-3 : Fotokopi Form C-1 TPS 1 Kel. Lembo
14. Bukti PK.26.9-4 : Fotokopi Form C-1 TPS 2 Kel. Lembo
15. Bukti PK.26.9-5 : Fotokopi Form C-1 TPS 3 Kel. Lembo
16. Bukti PK.26.9-6 : Fotokopi Form C-1 TPS 1 Kel. Tudungano
17. Bukti PK.26.9-7 : Fotokopi Form DA-1 dan DAA1 DPRD Provinsi Kel. Tudungano Kec. Sawa Kab. Konawe Utara
18. Bukti PK.26.9-8 : Fotokopi Form C-1 TPS 1 Desa Mata Benua
19. Bukti PK.26.9-9 : Fotokopi Form DA-1 dan DAA1 DPRD Provinsi Kel. Mata Benua Kec. Landawe Kab. Konawe Utara
20. Bukti PK.26.9-10 : Fotokopi Form C-1 TPS 1 Kel. Tambakua
21. Bukti PK.26.9-11 : Fotokopi Form C-1 TPS 1 Kel. Tambakua
22. Bukti PK.26.9-12 : Fotokopi Form C-1 TPS 2 Kel. Toreo
23. Bukti PK.26.9-13 : Fotokopi Form DA-1 dan DAA1 DPRD Provinsi Kel. Toreo Kec. Wawolesea Kab. Konawe Utara

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon sebab dalil yang diajukan Pemohon mempermasalahkan terjadinya pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan pemilu. Termohon menyatakan bahwa permasalahan demikian merupakan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan bukan merupakan Kewenangan Mahkamah.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut setelah dicermati, telah ternyata substansi eksepsi yang diajukan Termohon telah memasuki materi pokok permohonan. Oleh karenanya, terhadap eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 (*vide* Bukti P.B), Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 8 (delapan), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Partai Bulan Bintang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait sebagaimana diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019.

Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait PMK 2/2018 menentukan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menyatakan, "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak*

Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan” serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, “Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya”.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/PL.01.1-KPT/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tanggal 6 Maret 2019 (vide Bukti PT-5) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 81/PL.01.1/KPT/03/KPU/III/2018, tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tanggal 6 Maret 2019 (vide Bukti PT-6), Partai Bulan Bintang adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19 (sembilan belas).

Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Pemohon sebagai Pihak Terkait harus menyerahkan permohonan dan menyertakan keterangan Pihak Terkait 2 (dua) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan. Mahkamah menetapkan jadwal Sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk perkara *a quo* adalah pada tanggal 11 Juli 2019. Pihak Terkait menyerahkan berkas-berkas dimaksud pada tanggal 10 Juli 2019. Dengan demikian, Pihak Terkait tidak memenuhi tenggang waktu yang ditentukan dalam PMK.

Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah, Pihak Terkait tidak memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*, oleh karenanya Keterangan Pihak Terkait dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Keterangan Pihak Terkait dimaksud tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P.A = bukti T-001-SULTRA 6-PKS-09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019). Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 21.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 37-08-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengenai pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 6 mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon di Kelurahan Momea Kecamatan Tonganua Kabupaten Konawe sebanyak 2 suara.
- Bahwa terjadi penambahan suara untuk Partai Bulan Bintang di Kabupaten Konawe sebanyak 108 suara dan di Kabupaten Konawe Utara sebanyak 143 suara. Dengan demikian, Pemohon mendalilkan keseluruhan penambahan suara untuk Partai Bulan Bintang di daerah pemilihan Sulawesi Tenggara 6 sebanyak 251 suara.
- Bahwa selisih penghitungan suara tersebut didasarkan pada Formulir C-1 yang diperoleh dari saksi-saksi Pemohon dan Formulir DA-1 yang diunggah dalam situs web Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Termohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 dan bukti P.A sampai dengan bukti P.D. Dan saksi-saksi yang bernama Burhan, Supiatno dan Lanar (keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara).

[3.10] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang;
- Bahwa adanya kesalahan rekapitulasi perolehan suara Pemohon dan Partai Bulan Bintang telah dilakukan perbaikan dengan melakukan pencocokan data pada Formulir C1 Hologram dan C1 Plano, serta perbaikan jumlah perolehan suara Pemohon dan Partai Bulan Bintang yang dicatat pada DAA1 Plano-DPRD Provinsi dan Formulir DAA1 DPRD Provinsi.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya/bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-006-SULTRA 6-PKS-09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 serta saksi

yang bernama Diaz Aditya Wijaya, Armanto dan Ade Suerani (alat bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

[3.11] Menimbang bahwa Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penambahan suara untuk Partai Bulan Bintang, Bawaslu Provinsi tidak menemukan dan tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penggelembungan suara untuk Partai Bulan Bintang;
- Bahwa Bawaslu mencatat ada keberatan dari Partai Keadilan Sejahtera untuk ada beberapa TPS pada saat rekapitulasi di Kabupaten yang tertuang dalam form model DC2-KPU tertanggal 12 Mei 2019;
- Bahwa terhadap dalil penambahan suara untuk Partai Bulan Bintang, Bawaslu tidak menemukan adanya penambahan suara kepada Partai Bulan Bintang oleh Termohon, baik di Kabupaten Konawe maupun di Kabupaten Konawe Utara.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti PK-26.1; Bukti PK-26.2-1 sampai dengan Bukti PK-26.2-9; dan Bukti PK-26.9-1 sampai dengan Bukti PK-26.9-13 (alat bukti surat dan keterangan selengkapnya dari Bawaslu sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara).

[3.12] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil yang diajukan Pemohon, jawaban/bantahan Termohon dan keterangan Bawaslu, Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Momea Kecamatan Tonganua Kabupaten Konawe, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh suara 13 (tiga belas) suara berdasarkan penjumlahan di 3 TPS Kelurahan Momea dengan rincian, TPS 1 = 3 suara; TPS 2 = 7 suara; dan TPS 3 = 3 suara (vide Bukti P-3; P-3.1; P-3.2; P-3.3; P-3.4 dan P-3.5); Sedangkan dalam Formulir DA-1, suara Pemohon menjadi 11 (sebelas) suara. Artinya, terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2 suara.

- Bahwa terhadap dalil *a quo*, setelah membandingkan dengan Formulir DAA-1 yang diajukan Termohon (vide Bukti T-004), Mahkamah menemukan persoalan selisih perolehan suara sesungguhnya terletak pada TPS 2 Kelurahan Momea. Berdasarkan Formulir C-1 (vide Bukti P-3.2), Pemohon memperoleh 7 suara sedangkan menurut Formulir DAA-1 Kelurahan Momea (vide Bukti T-004), di TPS 2 Pemohon memperoleh 5 suara;
 - Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan Formulir DAA-1 merupakan bagian dari mekanisme koreksi berjenjang apabila terdapat kesalahan penghitungan suara di tingkat TPS. Mekanisme koreksi ini juga dilakukan dengan persetujuan saksi-saksi peserta pemilu yang hadir dalam rapat pleno. Dengan demikian, kesalahan penghitungan suara di TPS 2 Kelurahan Momea sebanyak 7 suara untuk Pemohon dikoreksi menjadi 5 suara. Artinya, memang benar terjadi pengurangan suara untuk Pemohon sebagai akibat adanya koreksi kesalahan penghitungan suara di tingkat TPS yang kemudian diperbaiki oleh Termohon di tingkat Kecamatan melalui Formulir DAA-1.
 - Bahwa adapun mengenai bukti Pemohon yang didasarkan pada hasil unduh dari web Situng Termohon, Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai hal ini secara khusus pada bagian selanjutnya.
2. Bahwa mengenai dalil Pemohon selanjutnya yang berkenaan dengan penambahan perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang di Kabupaten Konawe, Mahkamah mempertimbangkan:
- Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang sebanyak 108 suara yang tersebar di 7 Kelurahan/Desa, yaitu Nekudu, Momea, Beslutu, Silea, Amesiu, Lalonggotomi dan Walay.
 - Bahwa setelah mencermati bukti-bukti para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa selisih penghitungan suara secara spesifik terjadi di beberapa TPS dalam 7 Kelurahan/Desa sebagaimana didalilkan Pemohon dan apabila Mahkamah tuangkan dalam bentuk tabel dapat diperoleh adanya gambaran persandingan sebagai berikut:

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di Kab. Konawe

No.	Lokasi	Kel./Desa	Pemohon		Termohon		Selisih	Bawaslu	
			Suara	Bukti	Suara	Bukti		Suara	Bukti
1.	TPS 2	Nekudu	0	(P-2.2)	2	(T-004 dan T-006)	2	0	(PK.26.2-1)
2.	TPS 2	Momea	8	(P-3.2)	28	(T-004 dan T-006)	20	28	(PK.26.2-2)
3.	TPS 3	Walay	0	(P-7.3)	13	(T-004 dan T-006)	13	0	(PK.26.2-7)
4.	TPS 2	Silea	0	(P-5.2)	16	(T-004 dan T-006)	16	16	(PK.26.2-4)
5.	TPS 2	Amesiu	0	(P-6.2)	51	(T-004 dan T-006)	51	51	(PK.26.2-5)
6.	TPS 1	Lalonggotomi	0	(P-6.6)	3	(T-004 dan T-006)	3	0	(PK.26.2-6)
7.	TPS 1	Besulutu	0	(P-4.1)	3	(T-004 dan T-006)	3	3	(PK.26.2-3)
TOTAL			8		116		108		

- Bahwa yang dijadikan bukti sebagai rujukan dalil Pemohon adalah Formulir C-1 yang dikumpulkan oleh saksi-saksi Pemohon di TPS ditambah dengan hasil cetak dari unduhan web SITUNG Termohon. Sedangkan Termohon membantah penghitungan suara berdasarkan Formulir C-1 Plano dan Formulir DAA-1 yang merupakan rekap koreksi berjenjang bilamana terjadi kesalahan penghitungan suara di tingkat TPS.
- Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Bawaslu berupa Formulir C-1 di TPS-TPS yang memiliki perbedaan penghitungan suara, telah ditemukan fakta bahwa Formulir C-1 yang diajukan oleh Bawaslu juga terdapat ketidaksesuaian yaitu adanya Formulir C-1 yang sesuai dengan data Pemohon, tetapi banyak diantaranya juga yang sesuai dengan data yang dimiliki Termohon (tabel 1).
- Bahwa Mahkamah berkesimpulan ketidaksesuaian data dari Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan yang dimiliki oleh Bawaslu yang diajukan kepada Mahkamah telah diselesaikan dalam forum rapat pleno pada tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi yang merupakan kesepakatan pleno untuk memperbaiki kesalahan hitung pada tingkat dibawahnya. Hal ini diperkuat dengan penjelasan Termohon mengenai adanya keberatan dari saksi Partai Keadilan Sejahtera dalam rekapitulasi di tingkat kabupaten Konawe Utara dan Provinsi Sulawesi Utara,

khususnya yang terjadi di TPS 01 Desa Tambakua dan TPS 01 Desa Matabenua. Terhadap keberatan tersebut, Termohon menerangkan telah diselesaikan dengan membuka kota dan melakukan penyandingan dengan lembaran C1 Plano. Saksi Pemohon juga telah menerima hasil penyandingan dan tidak ada lagi keberatan dari saksi-saksi peserta pemilu.

- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Mahkamah berpendirian untuk berpegang pada data penghitungan berdasarkan Formulir DAA-1 sebagai data rekap koreksi berjenjang. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Partai Bulan Bintang di Kabupaten Konawe sebanyak 108 suara adalah sebagai dalil yang tidak benar. Terlebih, adanya penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang, sebagaimana didalikan Pemohon, merupakan bagian yang tidak dapat dihindarkan karena hal tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari mekanisme koreksi atas kesalahan penghitungan suara di tingkat TPS yang diperbaiki Termohon di tingkat Kecamatan akibat adanya ketidaksesuaian data penulisan jumlah perolehan suara dalam Formulir C-1, terutama yang dimiliki saksi Pemohon.
 - Bahwa selanjutnya, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan mendasarkan pada hasil cetak dari web situng KPU akan dipertimbangkan Mahkamah pada bagian berikutnya dalam pertimbangan putusan ini.
3. Bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan penambahan perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang di Kabupaten Konawe Utara:
- Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang sebanyak 143 suara yang tersebar di 6 Kelurahan/Desa, yaitu Puusiambu, Lembo, Tudungano, Matabenua, Tambakua dan Torea.
 - Bahwa setelah mencermati bukti-bukti para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa selisih penghitungan suara secara spesifik terjadi di 6 TPS dan apabila Mahkamah tuangkan dalam bentuk tabel dapat diperoleh adanya gambaran persandingan sebagai berikut:

Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang di Kab. Konawe Utara

No.	Lokasi	Kel./Desa	Pemohon		Termohon		Selisih	Bawaslu	
			Suara	Bukti	Suara	Bukti		Suara	Bukti
1.	TPS 1	Puusiambu	Kosong	(P-8.1)	24	(T-004)	24	24	(PK.26.9-1)
2.	TPS 3	Lembo	3	(P-9.3)	13	(T-004)	10	13	(PK.26.9-5)
3.	TPS 1	Tudungano	Kosong	(P-10.1)	26	(T-004)	26	26	(PK.26.9-6)
4.	TPS 1	Matabenua	Kosong	(P-11.1)	10	(T-004)	10	10	(PK.26.9-8)
5.	TPS 1	Tambakua	22		52	(T-004)	30	52	(PK.26.9-10)
6.	TPS 2	Toreo	Kosong	(P-12.1)	43	(T-004)	43	43	(PK.26.9-12)
TOTAL			25		168		143	168	

- Bahwa Mahkamah menemukan fakta adanya Formulir C-1 yang dijadikan alat bukti untuk mendukung dalil Pemohon banyak diantaranya merupakan form yang tidak lengkap dimana saksi Pemohon di TPS tidak menuliskan angka perolehan suara Partai Bulan Bintang. Selain itu, dalil Pemohon juga terdapat pertentangan. Misalnya dalam dalil mengenai kesalahan penghitungan suara TPS 1 Kelurahan Tambakua. Dalam permohonan, Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Bulan Bintang adalah 22 suara, sementara dalam alat bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon (vide Bukti P-11.2), perolehan suara Partai Bulan Bintang tertulis 52 suara. Artinya, jumlah tersebut sama dengan jumlah yang dijelaskan Termohon.
- Bahwa terhadap perbedaan data perolehan suara, Mahkamah berpendirian untuk berpegang pada data penghitungan berdasarkan Formulir DAA-1 sebagai data rekap koreksi berjenjang. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Partai Bulan Bintang di Kabupaten Konawe Utara sebanyak 143 suara adalah tidak benar. Sebab penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang, sebagaimana didalilkan Pemohon, merupakan konsekuensi yuridis dari mekanisme koreksi atas kesalahan penghitungan suara di tingkat TPS yang diperbaiki Pemohon di tingkat Kecamatan.

- Bahwa selanjutnya terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan mendasarkan pada hasil cetak dari web situng KPU akan dipertimbangkan Mahkamah pada bagian berikutnya.
4. Bahwa mengenai rujukan bukti Pemohon yang diperoleh dari Situng KPU, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- Terhadap data perolehan suara yang didapat Pemohon melalui web Situng Termohon, Mahkamah pernah mempertimbangkan tujuan dan fungsi keberadaan web Situng KPU dalam penyelenggaraan Pemilu, termasuk diantaranya dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilu, sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019.
 - Mahkamah berpendapat, dalam Putusan *a quo*, bahwa tujuan dibuatnya laman web Situng adalah sebagai alat bantu yang berbasis teknologi informasi sebagai sarana keterbukaan publik dalam mengawal suara pemilih. Web Situng bukan merupakan sumber data rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penghitungan dan penetapan perolehan suara pada tingkat nasional.
 - Oleh karenanya, jika terjadi kekeliruan atau kesalahan input data dalam Situng, hal tersebut bukan karena adanya kesalahan pada sistem Situng, akan tetapi kekeliruan tersebut lazimnya terkait dengan pengisian Formulir Model C1-PPWP yang diisi oleh petugas KPPS. Dalam kondisi demikian, Situng tidak dapat digunakan sebagai alat untuk mengoreksi kekeliruan karena data dalam Situng harus tetap sesuai dengan hasil pindai formulir yang ada dan telah dimuat dalam laman informasi KPU secara apa adanya. Koreksi hanya dilakukan berdasarkan rekap berjenjang sehingga sangat mungkin ada perbedaan antara Formulir rekap yang dipindai dengan hasil koreksi masing-masing tingkatan (vide Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, paragraf [3.56.6]).
 - Dengan demikian, hasil cetak dari web situng sebagai alat bukti dalam perkara PHPU memiliki bobot nilai yang dapat dikesampingkan bilamana terdapat bukti dokumen Form rekap penghitungan suara resmi lainnya yang

diajukan oleh Para Pihak dalam perkara PHPU di Mahkamah, termasuk dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo*.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon khususnya berkaitan dengan adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara untuk Partai Bulan Bintang tidak terbukti dan oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa dengan dinyatakannya dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya berkaitan dengan adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara untuk Partai Bulan Bintang tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, maka terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah dipandang tidak relevan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Partai Bulan Bintang tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan *a quo*;
- [4.5]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Paiguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Bisariyadi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.